



PUTUSAN
Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Stepenson Lalang
2. Tempat lahir : Tanjung Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/29 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Palapa I Blok A No. 11 RT. 002 RW. 007
Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulkifli
2. Tempat lahir : Belakang Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun /17 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Tiban Housing Blok C . No. 2 RT. 001 RW.
006 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chicha Zaitun Elisabeth, S.Kom., S.H., M.H., Muhamad Ilyas, S.H., Zakis Syamsil Bahya, S.H., dan Artha Sitorus, S.H., M.A. Para Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Chicha Z.Elisabeth., S.Kom., S.H., M.H & Partner yang beralamat di Ruko King Business Center (KBC) blok C1 No.6. Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor 1255/SK/2024/PN Btm., tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penipuan”, melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 antara MUHAMMAD RIZAL PATTIKAWA selaku Pihak Pertama dengan STEPENSON LALANG selaku Pihak Kedua;
 - 2) 1 (satu) rangkap REKENING KORAN Bank BCA dengan No. Rekening 0812766698 a.n HERMANTO periode Desember 2021 s/d Februari 2022;

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar PO Purechase Order Nomor PO: 090/PO/GTM-PK/XII/2021 tanggal 19 Desember 2021;
- 4) 2 (dua) lembar Foto dokumentasi pengecekan kesiapan penyediaan minyak solar di PT. LAUTAN DEWA ENERGY Palembang, Prov. Sumatera Selatan.
- 5) 1 (satu) lembar print out list/registrasi pembelian solar periode 2021 oleh PT. SAWINDO KENCANA;
- 6) 1 (satu) lembar print out PURCHASE ORDER PT. SAWINDO KENCANA dengan nomor PO 3720044329 tanggal 16 Desember 2021;
- 7) 1 (satu) lembar print out PURCHASE ORDER PT. SAWINDO KENCANA dengan nomor PO 3720045080 tanggal 30 Desember 2021;
- 8) 1 (satu) lembar print out PURCHASE ORDER PT. SAWINDO KENCANA dengan nomor PO 3720079944 tanggal 6 Februari 2024,;
- 9) 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran Bank BCA dengan No Rekening 0610802648 a.n. STEPENSON LALANG periode Desember 2021 s/d Februari 2022;
- 10) 10)1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran Bank BNI dengan No Rekening 0346126577 a.n. ZULKIFLI periode Desember 2021 s/d Februari 2022;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa I Stephenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli dan atau penasehat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa I Stephenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
3. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I. Stepenson Lalang bersama-sama dengan Terdakwa II. Zulkifli, pada waktu-waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2021 dan pada bulan Januari tahun 2022, atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu masuk pada tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di suatu tempat yang masuk wilayah Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya sekira masuk bulan April 2021, bertempat di suatu kedai kopi di lokasi Batam Center bertemulah Terdakwa I. Stepenson Lalang dengan Terdakwa II. Zulkifli membahas tentang rencana akan adanya kerjasama pembelian minyak solar di wilayah Kota Palembang untuk di kirim ke wilayah Kota Belitung, dan untuk keperluan tersebut Terdakwa I. Stepenson Lalang meminta Terdakwa II. Zulkifli mencarikan donatur (pemodal).

Bahwa kemudian masuk bulan Nopember 2021, dengan menggunakan sara handphone Terdakwa II. Zulkifli menghubungi saksi Andi Ristu Cahyono memintanya untuk dicarikan pemodal guna keperluan pembiayaan kerjasama pembelian minyak solar dari daerah Palembang untuk dikirim ke wilayah Belitung, kemudian informasi tersebut dalam suatu pertemuan bertempat disuatu kedai kopi oleh saksi Andi Ristu Cahyono disampaikan kepada saksi Muhammad Rizal Patikawa (Direktur Utama CV. Globalindo Teknik Mandiri), dimana dalam pertemuan tersebut melalui sarana handphone saksi Andi Ristu Cahyono menghubungi Terdakwa II. Zulkifli dan pada saat itu juga melalui sarana handphone tersebut saksi Muhammad Rizal Patikawa (Direktur Utama CV. Globalindo Teknik Mandiri) berkomunikasi dan menanyakan kepada Terdakwa II Zulkifli tentang rencana akan adanya pekerjaan pembelian minyak solar dari daerah Palembang untuk dikirim ke wilayah Belitung, dan dijawab oleh Terdakwa II

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli terkait pekerjaan tersebut selaku pemiliknya adalah Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli hanya diminta untuk mencari pemodalnya, dan atas penjelasan tersebut kemudian saksi Muhammad Rizal Patikawa (Direktur Utama CV. Globalindo Teknik Mandiri) meminta kepada Terdakwa II ZULKIFLI nomor handphone milik Terdakwa I Stepenson Lalang, dan atas permintaan tersebut Terdakwa II Zulkifli mengarahkan agar saksi Muhammad Rizal Patikawa (Direktur Utama CV. Globalindo Teknik Mandiri) mimintanya kepada saksi Andi Ristu Cahyono.

Bahwa kemudian pada akhir bulan Nopember 2021, bertempat di Kantor CV. Globalindo Teknik Mandiri alamat Komplek Ruko Parama Marina View Blok D4 No. 23 Tanjung Uncang Batu Aji Batam, datang dan dilakukan pertemuan antara Terdakwa I Stepenson Lalang dengan saksi Muhammad Rizal Patikawa (Direktur Utama CV. Globalindo Teknik Mandiri), dimana dalam pertemuan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Andi Ristu Cahyono, saksi Hermanto, saksi Ibnu Sotowo dan saksi Bambang Irawan, Terdakwa I Stepenson Lalang mengatakan tentang dirinya adalah sebagai pengusaha bisnis dalam bidang jual beli minyak solar, dengan memiliki kuota penjualan atau penyaluran minyak solar melalui agen di wilayah Palembang dengan wilayah pemasaran atau penjualannya berada di wilayah Kota Bangka Belitung yaitu kepada pihak PT. Sawindo dan PT. PLN, dengan menggunakan sarana pengangkut berupa mobil tangki kapasitas 20 Ton yang akan dibawa menyebrang menggunakan sarana kapal ro-ro, setelah itu dengan alasan kekurangan modal kemudian Terdakwa I Stepenson Lalang mengajak saksi Muhammad Rizal Patikawa (Direktur Utama CV. Globalindo Teknik Mandiri) untuk bekerjasama menjadi pihak pemodalnya, dengan penjelasan nanti akan memperoleh keuntungan dalam 1 (satu) minggu pengiriman sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), lalu atas semuanya penjelasan dari Terdakwa I Stepenson Lalang tersebut saksi Muhammad Rizal Patikawa (Direktur Utama CV. Globalindo Teknik Mandiri) merasa tertarik dan berminat untuk melakukan kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa I Stepenson Lalang tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di Kantor CV. Globalindo Teknik Mandiri alamat Komplek Ruko Parama Marina View Blok D4 No. 23 Tanjung Uncang Batu Aji Batam, kembali dilakukan pertemuan antara saksi Muhammad Rizal Patikawa (Direktur Utama CV. Globalindo Teknik Mandiri) dengan Terdakwa I Stepenson Lalang, dimana dengan disaksikan oleh sejumlah saksi, yaitu dari pihak CV. Globalindo Teknik Mandiri adalah saksi Hermanto, saksi Bambang Irawan dan

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Baejuri, sementara dari pihak Terdakwa I Stepenson Lalang adalah saksi Andi Ristu Cahyono, dilakukan penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor: SPKU-001/GTM/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh:

- ✓ Dari pihak CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI (pemilik modal):
 - 1) MUHAMMAD RIZAL PATIKAWA (Direktur Utama) selaku Pihak Pertama;
 - 2) HERMANTO, BAMBANG IRAWAN dan BAEJURI selalu saksi.
- ✓ Dari pihak Terdakwa I STEPENSON LALANG (penyalur minyak solar):
 - 1) STEPENSON LALANG selaku Pihak Kedua
 - 2) pada nama ARIE IDRIS PALAWAGUNA dan nama ZULKIFLI masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa I STEPENSON LALANG, dan ANDI RISTU CAHYONO selaku saksi

Dengan ketentuan diantaranya Pihak Pertama berkewajiban menyediakan permodalan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Pihak Kedua berkewajiban untuk mengoptimalkan kemampuan pengalaman dan jaringan usaha serta bertanggungjawab penuh pada sistem operasional usaha penyaluran minyak solar dari Palembang ke wilayah Bangka Belitung. Dan terkait kerjasama usaha tersebut disepakati juga tentang pembagian keuntungan yaitu untuk Pihak Pertama sebesar 40%, untuk Pihak Kedua sebesar 40%, sebesar 10% untuk Saving Perusahaan dan sebesar 10% untuk biaya operasional.

Dimana untuk lebih meyakinkan adanya kerjasama usaha tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa I STEPENSON LALANG melalui sarana whatsapp (WA) dalam bentuk format PDF mengirimkan kepada saksi MUHAMMAD RIZAL PATIKAWA (Direktur Utama CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI) berupa 1 (satu) dokumen Puschase Order (PO) PT. SAWINDO KENCANA Nomor: 090/PO/GTM-PK/XII-2021 tanggal 19 Desember 2021 kepada CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI Up. Bapak STEPENSON LALANG dengan pemesanan adalah nama barang Solar Industri Quantity Contract 100.000 liter harga per liter 10.000 dengan jumlah total Rp. 1.000.000.000,- yang di tandatangani dan di cap oleh HUSIN WONG selaku Direktur Utama.

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2021 dari pihak CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI yaitu saksi HERMANTO, saksi IBNU SUTOWO dan saksi BAMBANG IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali diajak oleh Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI untuk melakukan pengecekan (survei) ke salah satu tempat penyimpanan stok solar (DEPO SOLAR) yang berada di sekitar lokasi BOM Baru Palembang, dimana bertempat di lokasi

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik Terdakwa I STEPENSON LALANG maupun Terdakwa II ZULKIFLI masing-masing selalu berusaha meyakinkan kepada saksi HERMANTO, saksi IBNU SUTOWO dan saksi BAMBANG IRAWAN yang menerangkan tentang tempat tersebut yang nantinya akan dijadikan tempat untuk penampungan dan penyimpanan minyak solar sebelum dikirim kepada pihak pemesan (PT. SAWINDO KENCANA) yang berada di wilayah Bangka Belitung, dan atas kegiatan survei di lokasi tersebut kemudian dilakukan dokumentasi pihak CV. GEMALINDO TEHNIK MANDIRI dalam bentuk foto-foto, lalu semua pergi meninggalkan lokasi tersebut sambil menunggu dilakukan proses pelaksanaan pengiriman minyak solar sesuai surat perjanjian kerjasama dari wilayah Palembang kepada pihak pemesan yang berada di wilayah Kota Bangka Belitung oleh Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI.

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut di atas, pihak CV. GEMALINDO THENIK MANDIRI, melalui saksi HERMANTO selaku General Manager, atas permintaan Terdakwa I STEPENSON LALANG telah dilakukan penyerahan dana kepada Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) tanggal 21 Desember 2021, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0610802648 atas nama STEPENSON LALANG pada bank BCA, untuk keperluan biaya operasional
- 2) tanggal 22 Desember 2021, sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0610802648 atas nama STEPENSON LALANG pada bank BCA, untuk keperluan pembayaran PPN dan PPH serta biaya transport dan pengawalan minyak solar.
- 3) tanggal 24 Desember 2021, sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0610802648 atas nama STEPENSON LALANG pada bank BCA, untuk biaya pembelian tiket pesawat kepulauan Terdakwa I STEPENSON LALANG dari Kota Palembang ke Kota Batam, dan pada saat di Kota Batam, Terdakwa I STEPENSON LALANG meminta dan masuk secara transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dalih untuk diserahkan kepada Terdakwa II ZULKIFLI
- 4) tanggal 26 Desember 2021, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0610802648 atas nama STEPENSON LALANG pada bank BCA, untuk keperluan biaya operasional
- 5) tanggal 05 Januari 2022, sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0610802648 atas nama

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEPENSON LALANG pada bank BCA, untuk keperluan pembayaran uang muka (DP) pembelian minyak solar.

6) tanggal 16 Januari 2022, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0346126677 atas nama ZULKIFLI pada bank BNI untuk keperluan biaya operasional minyak solar yang berada di Kota Batam.

7) tanggal 18 Januari 2022, sebanyak 2 (dua) kali transfer yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0610802648 atas nama STEPENSON LALANG pada bank BCA, semuanya untuk keperluan biaya operasional usaha.

8) tanggal 19 Januari 2022, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0346126677 atas nama ZULKIFLI pada bank BNI untuk keperluan biaya operasional minyak solar

9) tanggal 21 Januari 2022, sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0346126677 atas nama ZULKIFLI pada bank BNI untuk keperluan biaya operasional minyak solar

10) Dan sejumlah uang-uang dalam jumlah yang kecil-kecil masuk secara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI.

Bahwa setelah dilakukan penyerahan dana-dana sebagaimana diuraikan di atas, kegiatan pekerjaan baik pembelian, penampungan dan penyimpanan minyak solar di Kota Palembang (lokasi BOM Baru Palembang) maupun kegiatan pengangkutan dan pengiriman minyak solar kepada pihak pemesan yaitu PT. SAWINDO KENCANA yang berada di Kota Bangka Belitung oleh Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Surat Perjanjian Kerjasama pada kenyataannya tidak pernah ada pelaksanaannya, dan semua dananya telah habis digunakan oleh Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI untuk keperluan-keperluan di luar keperluan pelaksanaan kerjasama usaha penyaluran minyak solar sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

Dan sesuai keterangan dari saksi EMERSON HARAHAP LUMBAN TOBING selaku Manager Purchasing PT. SAWIT PERMAI LESATI yang tergabung dalam KENCANA GROUP/ KENCANA AGRI bersama dengan PT. SAWINDO KENCANA menerangkan bahwa pihak PT. SAWINDO KENCANA tidak pernah melakukan pembelian atau menerbitkan dokumen Purchase Order (PO) PT. SAWINDO

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENCANA Nomor: 090/PO/GTM-PK/XII-2021 tanggal 19 Desember 2021 kepada CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI Up. Bapak STEPENSON LALANG dengan pemesanan adalah nama barang Solar Industri Quantity Contract 100.000 liter harga per liter 10.000 dengan jumlah total Rp. 1.000.000.000,- yang di tandatangani dan di cap oleh HUSIN WONG selaku Direktur Utama.

Bahwa akibat semua perbuatan Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI tersebut di atas, pihak CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI selaku korban dalam perkara ini telah mengalami kerugian materil uang total sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian materil dalam bentuk uang senilai sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dimana modal tersebut merupakan gabungan uang milik dari:

- 1) Saksi MUHAMMAD RIZAL PATIKAWA (Direktur Utama CV. GLOBALINDO TEHNIK PERSADA) sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah)
- 2) Saksi BAMBANG IRAWAN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan
- 3) Saksi ANIRA ASTUTI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidananya sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. STEPENSON LALANG bersama-sama dengan Terdakwa II. ZULKIFLI, pada waktu-waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2021 dan pada bulan Januari tahun 2022, atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu masuk pada tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di suatu tempat yang masuk wilayah Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan bohong, membujuk seseorang agar memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya sekira masuk bulan April 2021, bertempat di suatu kedai kopi di lokasi Batam Center bertemulah Terdakwa I. STEPENSON LALANG

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II. ZULKIFLI membahas tentang rencana akan adanya kerjasama pembelian minyak solar di wilayah Kota Palembang untuk di kirim ke wilayah Kota Belitung, dan untuk keperluan tersebut Terdakwa I. STEPENSON LALANG meminta Terdakwa II. ZULKIFLI mencari donatur (pemodal).

Bahwa kemudian masuk bulan Nopember 2021, dengan menggunakan sara handphone Terdakwa II. ZULKIFLI menghubungi saksi ANDI RISTU CAHYONO memintanya untuk dicarikan pemodal guna keperluan pembiayaan kerjasama pembelian minyak solar dari daerah Palembang untuk dikirim ke wilayah Belitung, kemudian informasi tersebut dalam suatu pertemuan bertempat disuatu kedai kopi oleh saksi ANDI RISTU CAHYONO disampaikan kepada saksi MUHAMMAD RIZAL PATIKAWA (Direktur Utama CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI), dimana dalam pertemuan tersebut melalui sarana handphone saksi ANDI RISTU CAHYONO menghubungi Terdakwa II. ZULKIFLI dan pada saat itu juga melalui sarana handphone tersebut saksi MUHAMMAD RIZAL PATIKAWA (Direktur Utama CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI) berkomunikasi dan menanyakan kepada Terdakwa II ZULKIFLI tentang rencana akan adanya pekerjaan pembelian minyak solar dari daerah Palembang untuk dikirim ke wilayah Belitung, dan dijawab oleh Terdakwa II ZULKIFLI terkait pekerjaan tersebut selaku pemiliknya adalah Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI hanya diminta untuk mencari pemodalnya, dan atas penjelasan tersebut kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL PATIKAWA (Direktur Utama CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI) meminta kepada Terdakwa II ZULKIFLI nomor handphone milik Terdakwa I STEPENSON LALANG, dan atas permintaan tersebut Terdakwa II ZULKIFLI mengarahkan agar saksi MUHAMMAD RIZAL PATIKAWA (Direktur Utama CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI) mimintanya kepada saksi ANDI RISTU CAHYONO.

Bahwa kemudian pada akhir bulan Nopember 2021, bertempat di Kantor CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI alamat Komplek Ruko Parama Marina View Blok D4 No. 23 Tanjung Uncang Batu Aji Batam, datang dan dilakukan pertemuan antara Terdakwa I STEPENSON LALANG dengan saksi MUHAMMAD RIZAL PATIKAWA (Direktur Utama CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI), dimana dalam pertemuan tersebut dengan disaksikan oleh saksi ANDI RISTU CAHYONO, saksi HERMANTO, saksi IBNU SOTOWO dan saksi BAMBANG IRAWAN, Terdakwa I STEPENSON LALANG mengatakan tentang dirinya adalah sebagai pengusaha bisnis dalam bidang jual beli minyak solar, dengan memiliki kuota penjualan atau penyaluran minyak solar melalui agen di wilayah Palembang dengan wilayah pemasaran atau penjualannya berada di wilayah Kota Bangka Belitung yaitu

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak PT. SAWINDO dan PT. PLN, dengan menggunakan sarana pengangkut berupa mobil tangki kapasitas 20 Ton yang akan dibawa menyebrang menggunakan sarana kapal ro-ro, setelah itu dengan alasan kekurangan modal kemudian Terdakwa I STEPENSON LALANG mengajak saksi MUHAMMAD RIZAL PATIKAWA (Direktur Utama CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI) untuk bekerjasama menjadi pihak pemodalnya, dengan penjelasan nanti akan memperoleh keuntungan dalam 1 (satu) minggu pengiriman sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), lalu atas semuanya penjelasan dari Terdakwa I STEPENSON LALANG tersebut saksi MUHAMMAD RIZAL PATIKAWA (Direktur Utama CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI) merasa tertarik dan berminat untuk melakukan kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa I STEPENSON LALANG tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di Kantor CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI alamat Komplek Ruko Parama Marina View Blok D4 No. 23 Tanjung Uncang Batu Aji Batam, kembali dilakukan pertemuan antara saksi MUHAMMAD RIZAL PATIKAWA (Direktur Utama CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI) dengan Terdakwa I STEPENSON LALANG, dimana dengan disaksikan oleh sejumlah saksi, yaitu dari pihak CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI adalah saksi HERMANTO, saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi BAEJURI, sementara dari pihak Terdakwa I STEPENSON LALANG adalah saksi ANDI RISTU CAHYONO, dilakukan penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor: SPKU-001/GTM/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh:

- ✓ Dari pihak CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI (pemilik modal):
 - 1) MUHAMMAD RIZAL PATIKAWA (Direktur Utama) selaku Pihak Pertama;
 - 2) HERMANTO, BAMBANG IRAWAN dan BAEJURI selalu saksi.
- ✓ Dari pihak Terdakwa I STEPENSON LALANG (penyalur minyak solar):
 - 1) STEPENSON LALANG selaku Pihak Kedua
 - 2) pada nama ARIE IDRIS PALAWAGUNA dan nama ZULKIFLI masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa I STEPENSON LALANG, dan ANDI RISTU CAHYONO selaku saksi

Dengan ketentuan diantaranya Pihak Pertama berkewajiban menyediakan permodalan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Pihak Kedua berkewajiban untuk mengoptimalkan kemampuan pengalaman dan jaringan usaha serta bertanggungjawab penuh pada sistem operasional usaha penyaluran minyak solar dari Palembang ke wilayah Bangka Belitung. Dan terkait kerjasama usaha

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disepakati juga tentang pembagian kentungan yaitu untuk Pihak Pertama sebesar 40%, untuk Pihak Kedua sebesar 40%, sebesar 10% untuk Saving Perusahaan dan sebesar 10% untuk biaya operasional.

Dimana untuk lebih meyakinkan adanya kerjasama usaha tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa I STEPENSON LALANG melalui sarana whatsapp (WA) dalam bentuk formaf PDF mengirimkan kepada saksi MUHAMMAD RIZAL PATIKAWA (Direktur Utama CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI) berupa 1 (satu) dokumen Puschahse Order (PO) PT. SAWINDO KENCANA Nomor: 090/PO/GTM-PK/XII-2021 tanggal 19 Desember 2021 kepada CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI Up. Bapak STEPENSON LALANG dengan pemesanan adalah nama barang Solar Industri Quantity Contract 100.000 liter harga per liter 10.000 dengan jumlah total Rp. 1.000.000.000,- yang di tandatangani dan di cap oleh HUSIN WONG selaku Direktur Utama.

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2021 dari pihak CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI yaitu saksi HERMANTO, saksi IBNU SUTOWO dan saksi BAMBANG IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali diajak oleh Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI untuk melakukan pengecekan (survei) ke salah satu tempat penyimpanan stok solar (DEPO SOLAR) yang berada di sekitar lokasi BOM Baru Palembang, dimana bertempat di lokasi tersebut baik Terdakwa I STEPENSON LALANG maupun Terdakwa II ZULKIFLI masing-masing selalu berusaha meyakinkan kepada saksi HERMANTO, saksi IBNU SUTOWO dan saksi BAMBANG IRAWAN yang menerangkan tentang tempat tersebut yang nantinya akan dijadikan tempat untuk penampungan dan penyimpanan minyak solar sebelum dikirim kepada pihak pemesan (PT. SAWINDO KENCANA) yang berada di wilayah Bangka Belitung, dan atas kegiatan survei di lokasi tersebut kemudian dilakukan dokumentasi pihak CV. GEMALINDO TEHNIK MANDIRI dalam bentuk foto-foto, lalu semua pergi meninggalkan lokasi tersebut sambil menunggu dilakukan proses pelaksanaan pengiriman minyak solar sesuai surat perjanjian kerjasama dari wilayah Palembang kepada pihak pemesan yang berada di wilayah Kota Bangka Belitung oleh Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI.

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut di atas, pihak CV. GEMALINDO THENIK MANDIRI, melalui saksi HERMANTO selaku General Manager, atas permintaan Terdakwa I STEPENSON LALANG telah dilakukan penyerahan dana kepada Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) tanggal 21 Desember 2021, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0610802648 atas nama STEPENSON LALANG pada bank BCA, untuk keperluan biaya operasional
- 2) tanggal 22 Desember 2021, sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0610802648 atas nama STEPENSON LALANG pada bank BCA, untuk keperluan pembayaran PPN dan PPH serta biaya transport dan pengawalan minyak solar.
- 3) tanggal 24 Desember 2021, sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0610802648 atas nama STEPENSON LALANG pada bank BCA, untuk biaya pembelian tiket pesawat kepulangan Terdakwa I STEPENSON LALANG dari Kota Palembang ke Kota Batam, dan pada saat di Kota Batam, Terdakwa I STEPENSON LALANG meminta dan masuk secara transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dalih untuk diserahkan kepada Terdakwa II ZULKIFLI
- 4) tanggal 26 Desember 2021, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0610802648 atas nama STEPENSON LALANG pada bank BCA, untuk keperluan biaya operasional
- 5) tanggal 05 Januari 2022, sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0610802648 atas nama STEPENSON LALANG pada bank BCA, untuk keperluan pembayaran uang muka (DP) pembelian minyak solar.
- 6) tanggal 16 Januari 2022, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0346126677 atas nama ZULKIFLI pada bank BNI untuk keperluan biaya operasional minyak solar yang berada di Kota Batam.
- 7) tanggal 18 Januari 2022, sebanyak 2 (dua) kali transfer yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0610802648 atas nama STEPENSON LALANG pada bank BCA, semuanya untuk keperluan biaya operasional usaha.
- 8) tanggal 19 Januari 2022, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0346126677 atas nama ZULKIFLI pada bank BNI untuk keperluan biaya operasional minyak solar
- 9) tanggal 21 Januari 2022, sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masuk secara transfer ke nomor rekening 0346126677 atas nama ZULKIFLI pada bank BNI untuk keperluan biaya operasional minyak solar

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Dan sejumlah uang-uang dalam jumlah yang kecil-kecil masuk secara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI.

Bahwa setelah dilakukan penyerahan dana-dana sebagaimana diuraikan di atas, kegiatan pekerjaan baik pembelian, penampungan dan penyimpanan minyak solar di Kota Palembang (lokasi BOM Baru Palembang) maupun kegiatan pengangkutan dan pengiriman minyak solar kepada pihak pemesan yaitu PT. SAWINDO KENCANA yang berada di Kota Bangka Belitung oleh Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Surat Perjanjian Kerjasama pada kenyataannya tidak pernah ada pelaksanaannya, dan semua dananya telah habis digunakan oleh Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI untuk keperluan-keperluan di luar keperluan pelaksanaan kerjasama usaha penyaluran minyak solar sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

Dan sesuai keterangan dari saksi EMERSON HARAHAH LUMBAN TOBING selaku Manager Purchasing PT. SAWIT PERMAI LESATI yang tergabung dalam KENCANA GROUP/ KENCANA AGRI bersama dengan PT. SAWINDO KENCANA menerangkan bahwa pihak PT. SAWINDO KENCANA tidak pernah melakukan pembelian atau menerbitkan dokumen Purchase Order (PO) PT. SAWINDO KENCANA Nomor: 090/PO/GTM-PK/XII-2021 tanggal 19 Desember 2021 kepada CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI Up. Bapak STEPENSON LALANG dengan pemesanan adalah nama barang Solar Industri Quantity Contract 100.000 liter harga per liter 10.000 dengan jumlah total Rp. 1.000.000.000,- yang di tandatangani dan di cap oleh HUSIN WONG selaku Direktur Utama.

Bahwa akibat semua perbuatan Terdakwa I STEPENSON LALANG dan Terdakwa II ZULKIFLI tersebut di atas, pihak CV. GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI selaku korban dalam perkara ini telah mengalami kerugian materil uang total sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), atau setidaknya mengalami kerugian materil dalam bentuk uang senilai sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dimana modal tersebut merupakan gabungan uang milik dari:

- 1) Saksi MUHAMMAD RIZAL PATIKAWA (Direktur Utama CV. GLOBALINDO TEHNIK PERSADA) sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah)
- 2) Saksi BAMBANG IRAWAN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan
- 3) Saksi ANIRA ASTUTI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidananya sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerja;
- Bahwa, hubungan antara Saksi dengan Para Terdakwa hanya ada hubungan usaha bahan bakar Minyak Solar, dan Saksi adalah sebagai pemodal sedangkan Terdakwa I Stepenson Lalang adalah yang mengadakan bahan bakar minyak Solar sedangkan Terdakwa II Zulkifli adalah merupakan rekan kerja dari Terdakwa I Stepenson Lalang;
- Bahwa, saksi tidak ada terlibat langsung dalam hal memesan bahan bakar minyak Solar namun Saksi hanya sebagai salah satu pemodal saja;
- Bahwa dalam usaha minyak solar tersebut Terdakwa I Stepenson Lalang menjanjikan kepada Saksi Hermanto jual beli bahan bakar minyak Solar karena keuntungan yang lumayan bagus;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Hermanto adalah orang yang bergerak langsung didalam keuangan usaha minyak solar ini sebagai tangan kanan Direktur;
- Bahwa, setahu Saksi Nama Direktur CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI pada waktu itu adalah Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa terjalinnya hubungan bisnis antara Saksi dengan Para Terdakwa tersebut awalnya Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa mengadakan pembicaraan akan ada bisnis bahan bakar minyak Solar yang mana minyak solar akan dibeli di Kota Palembang dan akan disalurkan ke Pulau Bangka, sehingga dari cerita tersebut Saksi tergiur untuk menambah modal di bisnis minyak solar dan Saksi termasuk salah satu korban dari 3 (tiga) orang yang meletakkan modal dibisnis tersebut;
- Bahwa, selain saksi yang menjadi salah satu pemodal dalam bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut, ada orang lain yakni Saksi. Ibnu Sutowo dan selebihnya Saksi lupa;
- Bahwa, setahu Saksi terjadinya kerjasama Minyak solar terjadi sekira Tanggal 3 Desember 2021 di kantor CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI yang berletak di Ruko Parana marina;

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi yang pertama kali berhubungan dengan Terdakwa I Stepenson Lalang adalah keponakan saksi yaitu Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa, setahu Saksi Bahan Bakar Minyak Solar dalam pembicaraan tersebut akan dijual, dan menurut rencana dari Terdakwa I Stepenson Lalang, sebagai penyedia minyak solar akan dilakukan oleh CV lain yang menjadi kewenangan menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak Solar, sehingga Terdakwa I Stepenson Lalang mulai mendekati Saksi untuk menjadi pemodal karena Terdakwa I Stepenson Lalang tidak ada modal pada waktu itu, kemudian Saksi Hermanto berdiskusi dengan Terdakwa I Stepenson Lalang;
- Bahwa, Terdakwa I Stepenson Lalang dapat mengenal Saksi Hermanto dari Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa, Saksi mengenal Saksi Hermanto karena Saksi Hermanto adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa, Modal yang Saksi keluarkan untuk usaha bahan bakar minyak Solar tersebut adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, setahu Saksi Modal untuk usaha Minyak solar selain saksi yang ikut ada juga modal dari Saksi Ibnu Sutowo sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pemodal lainnya yaitu Saksi Muhammad Rizal Pattikawa juga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak paham bagaimana mekanisme usaha minyak tersebut, karena Saksi Hermanto yang handle semuanya dan Saksi hanya mengetahui dari laporan saksi Hermanto;
- Bahwa setahu Saksi Bahan Bakar Minyak Solar tersebut menurut cerita Terdakwa I Stepenson Lalang diambil dari Kota Palembang lalu dikirim ke Pulau Bangka namun sampai saat ini bahan bakar minyak Solar tersebut belum ada;
- Bahwa, dalam usaha Minyak Solar ada perjanjian secara tertulis mengenai keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa I Stepenson Lalang kepada Saksi Hermanto namun pada saksi hanya secara lisan dan tidak secara mendetail;
- Bahwa, Saksi diberitahukan oleh Saksi Hermanto bahwa akan didapatkan sejumlah keuntungan dalam bisnis tersebut;
- Bahwa, besar keuntungan yang akan Saksi peroleh yang diberitahukan Saksi Hermanto kepada Saksi persis nominalnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak diberitahu oleh Saksi Hermanto karena hubungan Saksi dan Saksi Hermanto adalah kakak beradik sehingga Saksi tidak mempertanyakan

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan sebenarnya keinginan Saksi dan Saksi Hermanto awalnya adalah hanya supaya ada usaha dalam keluarga yang sifatnya kekeluargaan namun hubungan bisnis antara Terdakwa I Stepenson Lalang berhubungan langsung dengan Saksi Hermanto secara tertulisnya dan Saksi hanya dibelakang layar;

- Bahwa, Saksi pernah dikenalkan oleh Saksi Hermanto kepada Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Para Terdakwa di Batam persisnya di kantor CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI tetapi saksi lupa waktunya;
- Bahwa, Untuk sistem keuangannya antara Terdakwa I Stepenson Lalang berhubungan langsung dengan Saksi Hermanto jadi bukan Saksi yang menyerahkan uangnya, penyerahan uang dengan sistem aturan bisnis misalnya Terdakwa I Stepenson Lalang mengatakan ada minyak Solar yang mau dibeli maka barulah uang dikirimkan oleh Saksi Hermanto kepada Terdakwa I Stepenson Lalang;
- Bahwa, Saksi sebelumnya belum pernah menjadi pemodal, ini baru yang pertama kalinya, itu pun hanya karena niat Saksi dan Saksi Hermanto agar Saksi dan Saksi Hermanto ada usaha;
- Bahwa, setahu Saksi, Saksi Hermanto dengan Para Terdakwa baru kali ini menjalin bisnis, karena awalnya Saksi Hermanto dapat menjalin bisnis dengan Para Terdakwa dan melibatkan Saksi karena Saksi Hermanto dikenalkan oleh Saksi Muhammad Rizal Pattikawa kepada Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi percaya untuk meletakkan modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bisnis ini adalah karena yang menggerakkannya adalah kakak kandung Saksi yang tertua yaitu Saksi Hermanto yang mengatakan kepada Saksi bahwa bisnis ini agar Saksi dan Saksi Hermanto ada kegiatan dan akan memperoleh keuntungan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis berapa kubik bahan bakar minyak Solar tersebut karena perjanjian tertulisnya itu antara Saksi Hermanto dengan Para Terdakwa dan Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi Hermanto;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana sumber bahan bakar minyak Solar tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat dalam surat perjanjian terkait berapa jumlah bahan bakar minyak Solar dan keuntungannya tetapi hanya sekali saja dan Saksi tidak terlalu mempelajari isi perjanjian dan Saksi mengatakan intinya yang terbaik saja dan yang penting ada hasilnya usaha ini;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa I Stepenson Lalang ketika di Hotel daerah Harbourbay sekira tahun 2022 dan pada saat itu Terdakwa I

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stepenson Lalang meminjam uang kepada Saksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi lupa tetapi menurut Terdakwa I Stepenson Lalang untuk memperbaiki handphonenya yang rusak;

- Bahwa, Saksi ada membicarakan masalah bisnis bahan bakar minyak Solar saat Saksi bertemu dengan Terdakwa I Stepenson Lalang namun Saksi hanya mendengar dari Terdakwa I Stepenson Lalang bahwa rencananya Terdakwa II Zulkifli mau transfer minyak dikapal tetapi Saksi tidak terlalu mengikuti karena Saksi sangat percaya dengan Saksi Hermanto kakak kandung Saksi dan Saksi takut salah bicara sehingga tidak menanyakan secara detail;

- Bahwa, sebenarnya Saksi mengharapkan mendapat keuntungan dalam bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut tetapi Saksi mengharapkannya itu tidak terlalu keras seperti orang lain dalam bisnis tersebut;

- Bahwa, sebenarnya Saksi tidak menginginkan kerugian senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai modal bisnis jual beli solar tersebut tidak balik dan tidak mendapat keuntungan karena Saksi dan Saksi Hermanto sudah dekat dengan Para Terdakwa, artinya kalau Para Terdakwa tidak melarikan uang Saksi dan Saksi Hermanto sebenarnya tidak akan sampai seperti ini, tetapi karena modal itu dari 3 (tiga) orang dan ketiga orang pemodal ini berbeda cara berfikirnya, maka Para Pemodal mencari bagaimana jalan keluar terbaiknya;

- Bahwa, sebelum saksi melapor ke Polisi sudah pernah dibicarakan secara kekeluargaan terkait masalah ini untuk mencari jalan terbaik;

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah menjalankan usaha bengkel motor;

- Bahwa, Pemodal dalam bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut ada 3 (tiga) orang, Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Ibnu Sutowo sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut Saksi transfer melalui rekening kepada Saksi Hermanto, uang Saksi Ibnu Sutowo sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) juga diserahkan kepada Saksi Hermanto;

- Bahwa, saksi pernah melihat ke lokasi tempat bahan bakar minyak Solar tersebut bersama Saksi Hermanto, Saksi Ibnu Sutowo karena diajak oleh Terdakwa I Stepenson Lalang, Terdakwa II Zulkifli, tempatnya ada, tetapi lokasinya sepi seperti PT tutup dikarenakan sewaktu itu hari Libur;

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai tempat dan lokasi bahan bakar minyak Solar tersebut tetapi Saksi tidak tahu persis alamat lokasinya karena Saksi pun baru sekali itu datang ke lokasi bahan bakar minyak Solar tersebut;
- Bahwa, yang Saksi, bersama Saksi Hermanto dan Para Terdakwa lakukan dilokasi bahan bakar minyak Solar tersebut Saksi, Saksi Hermanto dan Para Terdakwa hanya sekedar berfoto-foto saja dilokasi tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa I Stepenson Lalang atau kepada Terdakwa II Zulkifli kemana uang Saksi setelah Saksi melihat keadaan lokasi bahan bakar minyak Solar yang sepi dan seperti sudah tutup tersebut karena uang Saksi masih ada didalam rekening Saksi Hermanto dan belum dikeluarkan untuk bisnis itu, dan setelah dari lokasi Minyak tersebut Saksi, bersama Saksi Hermanto, saksi Ibnu Sutowo dan Para Terdakwa semua kembali ke Hotel;
- Bahwa, yang membiayai ongkos Transportasi serta Penginapan selama di Kota Palembang adalah Saksi Hermanto;
- Bahwa, yang terjadi setelah Saksi sudah melihat lokasi bahan bakar minyak Solar di Palembang tersebut beberapa waktu kemudian Terdakwa I Stepenson Lalang menelepon Saksi Hermanto dan mengatakan "kita mau beli minyak, kirim uang", dan Saksi Hermanto lalu mengirimkan uang kepada Terdakwa I Stepenson Lalang akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dikirim oleh Saksi Hermanto kepada Terdakwa I Stepenson Lalang karena Saksi Hermanto hanya memberitahu Saksi dan mengatakan "kita ada pembelian Solar, kita mau transfer uang ke Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli" akan tetapi Saksi Hermanto tidak memberitahu Saksi berapa jumlah uang yang Saksi Hermanto keluarkan untuk pembelian bahan bakar minyak Solar tersebut dan Saksi pun tidak menanyakan kepada Saksi Hermanto terkait jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembelian bahan bakar minyak Solar tersebut tetapi ada bukti transaksi pengiriman uang tersebut secara terperinci dan detail;
- Bahwa, Saksi tidak ada menanyakan kepada Security/Satpam dilokasi tempat bahan bakar minyak Solar tersebut karena yang bertanya kepada Security/Satpam adalah Terdakwa I Stepenson Lalang dan Saksi Hermanto tetapi ketika sudah tiba di Hotel Saksi ada bertanya kepada Saksi Hermanto terkait lokasi bahan bakar minyak Solar tersebut dan Saksi Hermanto mengatakan bahwa benar disitu lokasi bahan bakar minyak Solarnya dari kapal ke kapal dan setelah itu pada malam harinya Saksi kembali pulang ke Batam dan Saksi mempercayakan semuanya kepada Saksi Hermanto;

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ikut ke lokasi tempat bahan bakar minyak Solar tersebut meskipun Saksi sudah mempercayakan semuanya kepada Saksi Hermanto karena Saksi diajak agar Saksi menyaksikan dan lebih meyakinkan Saksi bahwasanya ada bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari uang Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut sudah berapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh Saksi Hermanto yang dikirimkan kepada Terdakwa I Stepenson Lalang untuk pembelian bahan bakar minyak Solar karena Saksi tidak mengetahui masalah pengiriman uangnya karena Saksi Hermanto hanya memberitahu Saksi dan mengatakan "kita sudah transfer uang pembelian minyak kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli" dan Saksi tidak menanyakan lebih lanjut berapa jumlah uang yang ditransfer akan tetapi untuk setiap pengiriman uang tersebut ada bukti transfernya;
- Bahwa ada bukti transfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Hermanto melalui transfer mobile banking melalui Handphone;
- Bahwa, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut pengirimannya dicicil, yang pertama Saksi mentransfer sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi mentransfer lagi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masih ada berapa sisa uang Saksi direkening Saksi Hermanto setelah pembelian bahan bakar minyak Solar tersebut karena Saksi Hermanto tidak ada memberitahu Saksi tentang itu dan Saksi pun tidak menanyakannya kepada Saksi Hermanto;
- Bahwa, Saksi Hermanto tidak ada mentransfer kembali uang Saksi ke rekening Saksi;
- Bahwa, pada saat terjadi pertemuan di kantor CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI ada dibuat surat perjanjian tentang bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisnya isi dari surat perjanjian tersebut, tetapi perjanjian tersebut adalah mengenai bisnis jual beli bahan bakar minyak Solar dimana Terdakwa I Stepenson Lalang mendapatkan job atau tender bahan bakar minyak Solar dari perusahaan di Palembang lalu Terdakwa I Stepenson Lalang menawarkan kepada Saksi dan Rekan Bisnis lain dalam Perjanjian tersebut;

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa I Stepenson Lalang dalam bisnis tersebut;
- Bahwa Saksi Hermanto mengirimkan atau mentransfer uang kepada Terdakwa I Stepenson Lalang secara bertahap dan Saksi Hermanto mentransfer uang setelah ada permintaan dari Terdakwa I Stepenson Lalang untuk mentransfer sejumlah uang, misalnya Terdakwa I Stepenson Lalang meminta ditransfer sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) maka barulah Saksi Hermanto mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa I Stepenson Lalang tersebut;
- Bahwa Saksi Hermanto tidak ada menginformasikan kepada Saksi setiap kali Saksi Hermanto akan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa I Stepenson Lalang namun setelah Saksi Hermanto selesai mentransfer barulah kemudian Saksi Hermanto mengabari Saksi;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat perjanjian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada *Purchase order* senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), karena Saksi sudah diceritakan dan sudah mengetahui tentang itu oleh Saksi Hermanto sebelum Saksi mentransfer uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Hermanto;
- Bahwa, Saksi dan Saksi Hermanto tidak ada membahas lebih lanjut tentang *Purchase order* senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan terkait keuntungan yang diperoleh dalam surat perjanjian bisnis bahan bakar minyak solar tersebut dituangkan didalam surat perjanjian bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut terkait keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh tetapi rinciannya saya tidak ingat;
- Bahwa, Saksi ada menanyakan kepada Saksi Hermanto tentang perkembangan bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut dan Saksi Hermanto mengatakan bahwa bisnis itu masih berjalan/beroperasi;
- Bahwa Surat Perjanjian itu dibuat sebelum berangkat ke Palembang;
- Bahwa Saksi tidak ingat didalam Surat Perjanjian itu dituangkan atau tidak kapan waktu akan memperoleh keuntungan tetapi Para Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi "nanti kita akan mendapat keuntungan";
- Bahwa yang bertandatangan di surat perjanjian itu ada Saksi, Saksi Hermanto, Para Pemodal lain dalam bisnis tersebut dan Para Terdakwa semua bertandatangan;
- Bahwa, Saksi Muhammad Rizal Pattikawa itu hanya sebagai penyambung yang menyampaikan kepada Saksi Hermanto dan mengatakan "ini ada

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanku yang jual beli Solar Pak Stepenson Lalang dan Pak Zulkifli” kemudian isinya dalam pertemuan itu Saksi Hermanto langsung yang berbicara dengan Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa ikut bertandatangan di surat perjanjian itu namun untuk keluar masuk uang dikelola oleh Saksi Hermanto;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang pernah mengembalikan uang kepada Saksi Hermanto;
- Bahwa, Saksi Hermanto tidak ada menunjukkan bukti transfer kepada Saksi, Saksi Hermanto hanya menyampaikan secara lisan saja bahwa ada pengiriman uang dari Saksi Hermanto kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan Saksi pun tidak pernah mengecek kebenaran bukti transfer tersebut karena Saksi Hermanto adalah kakak kandung Saksi dan Saksi dengan Saksi Hermanto memang saling tolong menolong bagaimana caranya agar usaha ini berjalan dengan lancar;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau di Kepolisian ada perdamaian antara Saksi Hermanto dengan Terdakwa I Stepenson Lalang tetapi Saksi mengetahui setelah perdamaian itu sudah terjadi dan Saksi marah atas berita perdamaian itu, yang Saksi dengar Terdakwa I Stepenson Lalang ada mencoba mengadakan pendekatan dengan memberikan sejumlah uang namun nilainya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak diberitahu;
- Bahwa, setahu Saksi yang melaporkan kasus ini ke Polisi adalah Saksi Hermanto dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencabutan laporan Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta surat perdamaianya;
- Bahwa Saksi Hermanto ada menyampaikan kepada Saksi bahwa ada kerugian atas kejadian ini;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugiannya;
- Bahwa Saksi Hermanto ada menyampaikan bahwa uang Saksi tersebut sebagian dipakai untuk biaya operasional dan sebagian lagi diserahkan kepada Terdakwa I Stepenson Lalang;
- Bahwa, Terdakwa I Stepenson Lalang tidak ada memperlihatkan kepada Saksi surat-suratnya bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang ada memenangkan tender dalam bisnis jual beli bahan bakar minyak Solar tersebut tetapi Terdakwa I Stepenson Lalang memperlihatkan kepada Saksi Hermanto surat-surat bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang ada memenangkan tender dalam bisnis jual beli bahan bakar minyak Solar tersebut kepada Saksi Hermanto;

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan tindakan apapun kepada Saksi Hermanto atas kejadian kegagalan bisnis ini;
- Bahwa, Saksi mengetahui uang Saksi yang ada pada Saksi Hermanto tersebut menurut Saksi Hermanto sudah habis;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang Saksi yang ada pada Saksi Hermanto sudah habis dari keterangan Saksi Hermanto dan uang tersebut ditransfer oleh Saksi Hermanto kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan kepada Terdakwa II Zulkifli untuk membeli bahan bakar minyak Solar tersebut dan bukti transfernya ada semua dan sebagian juga dipakai untuk biaya operasional seperti makan, minum dan akomodasi;
- Bahwa Saksi sebagai penanam modal tidak mencari tahu secara detail tentang perincian uang Saksi karena Saksi percaya penuh dengan Saksi Hermanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditransfer Saksi Hermanto kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan kepada Terdakwa II Zulkifli untuk membeli bahan bakar minyak Solar tersebut karena Saksi tidak terlalu perhatian terhadap hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pengembalian uang oleh Terdakwa I Stepenson Lalang kepada Saksi Hermanto karena Saksi Hermanto tidak pernah menceritakan terkait hal itu kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan ada yang tidak benar yaitu:

1. Terdakwa I Stepenson Lalang menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar yaitu:
 - 1) Bahwa terkait dengan pengiriman transfer uang kepada Terdakwa dari Saksi Hermanto, memang benar ditransfer akan tetapi ada yang Terdakwa kembalikan lagi;
 - 2) Bahwa saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi datang ke lokasi tempat bahan bakar minyak Solar di Palembang, pada waktu itu dilokasi ada orang yang jaga dan ada 1 (satu) orang Manager Operasionalnya disana;
2. Terdakwa II Zulkifli menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar yaitu:
 - 1) Pada waktu perjanjian kerjasama kesepakatan antara Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa di Batam, saat itu Terdakwa tidak berada di Kota Batam;

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BAEJURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli, dan Saksi baru mengenal keduanya setelah masalah bisnis bahan bakar minyak Solar yang gagal ini mencuat;
- Bahwa Saksi juga ada menanam modal dalam bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi dapatkan dari menggadaikan sertifikat kepada Bank Mandiri;
- Bahwa Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi Hermanto, akan tetapi Saksi tidak menyerahkan uang tersebut secara langsung melainkan pihak Bank yang meminjamkan Saksi uang yang langsung mentransfer uang tersebut kepada Saksi Hermanto ke rekening Saksi Hermanto;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan uang tersebut ditransfer kepada Saksi Hermanto oleh orang yang meminjamkan Saksi uang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah berbicara langsung dengan Para Terdakwa dalam bisnis bahan bakar minyak Solar ini karena yang membawa Para Terdakwa itu adalah Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dan Saksi tidak mau tahu yang penting untung bagi Saksi itu sudah cukup;
- Bahwa, Saksi mentransfer uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Hermanto untuk keperluan bisnis bahan bakar minyak Solar;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan Saksi menyeter uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Hermanto;
- Bahwa, yang berhubungan langsung dengan Para Terdakwa adalah Saksi Hermanto dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa, yang menyuruh Saksi untuk ikut andil dalam bisnis bahan bakar minyak Solar ini adalah Saksi Hermanto;
- Bahwa, Saksi dan Saksi Hermanto kemudian bertemu dengan Para Terdakwa dikantor CV.Globalindo Teknik Mandiri;
- Bahwa, yang hadir dalam pertemuan dikantor CV.Globalindo Teknik Mandiri tersebut ada Saksi, Saksi Hermanto, Saksi Ibnu Sutowo, Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut tetapi Saksi ada menanyakannya kepada Saksi Hermanto dan Saksi Hermanto mengatakan bahwa "kita perlu dana Rp300.000.000,00 (tiga ratus

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), bagaimana kira-kira, untuk mencukupi uang ini bagaimana?" lalu Saksi, Saksi Hermanto, Saksi Ibnu Sutowo, Saksi Muhammad Rizal Pattikawa berembuk, dan masing-masing sepakat memberikan modal lalu Saksi menggadaikan sertifikat rumah dan setelah pencairan uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi Hermanto, dan untuk ongkos ke Kota Palembang tidak menggunakan uang dari Saksi Hermanto melainkan Saksi menggadaikan mobil Saksi;

- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan persisnya diadakan pertemuan dikantor CV.Globalindo Teknik Mandiri tersebut tetapi seingat Saksi sekira tahun 2021 atau 2022;
- Bahwa, seingat saksi yang berangkat ke Kota Palembang adalah Saksi Hermanto, seingat Saksi sekitar 2 (dua) minggu setelah diadakan pertemuan dikantor CV.Globalindo Teknik Mandiri tersebut;
- Bahwa, saksi sendiri tidak ikut serta ke Kota Palembang untuk melihat ketersediaan minyak solar tersebut, namun saksi mengetahui kalau yang ikut berangkat ke Palembang ada saksi Ibnu Sutowo, Saksi Hermanto, Saksi Bambang Irawan dan Para Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Saksi Ibnu Sutowo, Saksi Hermanto, Saksi Bambang Irawan berangkat ke Palembang adalah untuk mengurus bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke Perusahaan mana mereka akan berkunjung di Palembang tersebut karena Saksi pun tidak menanyakan sampai sejauh itu;
- Bahwa mekanisme dalam bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut yang Saksi dengar dari Saksi Hermanto bahwa bahan bakar minyak Solar tersebut akan dijual lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana bahan bakar minyak Solar tersebut diperoleh;
- Bahwa, Saksi Hermanto belum ada memberitahu Saksi berapa keuntungan yang akan diperoleh dalam bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat kabar dari Saksi Hermanto setelah Saksi Hermanto kembali dari Palembang;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Hermanto terkait uang Saksi tersebut sudah disetorkan atau belum kepada Para Terdakwa karena Saksi tidak intervensi karena uang tersebut Saksi serahkan kepada kakak kandung Saksi sendiri dan Saksi yakin dengan Saksi Hermanto karena dia kakak kandung Saksi dan Saksi tahu sifatnya;

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanam modal untuk bisnis bahan bakar minyak Solar baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Saksi Hermanto dan Saksi Bambang Irawan juga baru 1 (satu) kali ini ikut dalam bisnis bahan bakar minyak Solar;
- Bahwa, sebenarnya Saksi tidak tergiur dengan bisnis bahan bakar minyak Solar ini, karena Saksi hanya diajak oleh saksi Hermanto;
- Bahwa, Saksi tidak mau menanamkan modal kalau tanpa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, uang Saksi tersebut sudah disetorkan kepada Para Terdakwa oleh Saksi Hermanto karena laporannya, ada bukti transfer yang dikirimkan ke grup oleh Saksi Hermanto karena kami membuat grup pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwasanya bahan bakar minyak Solar itu tidak ada setelah Saksi Ibnu Sutowo, Saksi Hermanto, Saksi Bambang Irawan dan Para Terdakwa semua pulang dari Kota Palembang ke Kota Batam dan Saksi menanyakan kepada Saksi Hermanto “jadi gimana?” dijawab Saksi Hermanto “nggak bisa diharapin” kemudian Saksi berkata “jadi mau gimana sekarang, sampai manapun kita cari” dan sampai sekarang sertifikat Saksi masih tergadai di Bank Mandiri;
- Bahwa, Saksi ada berbincang-bincang membicarakan terkait bisnis bahan bakar minyak Solar yang gagal ini kepada Saksi Hermanto, Saksi Hermanto mengadu kepada Saksi “Tolong bantu saya, saya dalam keadaan susah sekarang, ini nggak jalan, tolong gerak” sehingga Saksi pun bergerak, pakai isyarat saja Saksi sudah mengerti dan Saksi pada waktu itu tidak terlalu banyak tanya kepada Saksi Hermanto karena Saksi bicara dengan kakak kandung Saksi sehingga Saksi tidak ada rasa curiga sedikit pun terhadap Saksi Hermanto;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengetahui kalau Saksi Muhammad Rizal Pattikawa ada atau tidak mentransfer uang kepada Saksi Hermanto;
- Bahwa, Saksi Hermanto ada bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Hermanto sudah menyetorkan uang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah disetorkan oleh Saksi Hermanto kepada Para Terdakwa karena Saksi Hermanto tidak memberitahu Saksi dan Saksi pun tidak menanyakan hal itu kepada Saksi Hermanto namun untuk setiap transaksi transfer uang ada bukti transfernya dan Saksi sempat berkata kepada Saksi Hermanto “hati-hati dengan duit itu”;
- Bahwa Saksi tidak pernah berurusan langsung dengan Para Terdakwa melainkan semua urusan hanya dengan Saksi Hermanto;

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui ada surat perjanjian kerja sama antara CV.Globalindo Teknik Mandiri dengan Para Terdakwa tetapi Saksi tidak membaca surat perjanjian kerja sama tersebut karena yang sudah membacanya ada Saksi Hermanto;
- Bahwa, Saksi juga ada bertandatangan didalam surat perjanjian kerjasama tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa, Saksi ada mengetahui terkait keuntungan-keuntungan yang nantinya akan diperoleh yang ditulis didalam surat perjanjian tersebut tetapi Saksi tidak membaca secara detail, dan Saksi Hermanto hanya memberitahu Saksi bahwa dalam proyek ini nanti keuntungannya akan dibagi per dua minggu sekali;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada *Purchase Order* (PO) kepada Para Terdakwa dari grup tetapi ternyata PT itu fiktif;
- Bahwa, Tanggapan Saksi setelah Saksi mengetahui dari Saksi Hermanto yang baru pulang dari Kota Palembang bahwa bisnis bahan bakar minyak Solar ini ternyata gagal yang ada di pikiran Saksi hanya satu "kenapa bisa begini" dan Saksi Hermanto mengatakan kepada Saksi "minyak di Palembang itu ngga ada, kita sudah dibohongi" jawab Saksi "yakin kita sudah dibohongi?" jawab Saksi Hermanto "Ya, saya yakin";
- Bahwa, setelah bisnis ini gagal Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Hermanto terkait uang Saksi tersebut sudah disetorkan semua atau belum kepada Para Terdakwa karena antara Saksi dengan Saksi Hermanto ini adik kakak sehingga model pertanyaan Saksi tidak seperti itu, kalau dengan orang lain secara otomatis Saksi akan tanya lain dan kalau memang bisnis ini tidak berjalan itu bukan masalah Saksi Hermanto memberikan uang akan tetapi masalahnya karena kerjaannya tidak ada sedangkan uang sudah habis;
- Bahwa, tidak pernah dibicarakan kemana penyaluran bahan bakar minyak Solar tersebut karena Saksi tidak pernah menanyakan sampai sejauh itu karena setahu Saksi Para Terdakwa mengajak bisnis Solar dan mengatakan ada penyalur dan Saksi tidak tahu penyalur mana karena semua urusan itu dengan Saksi Hermanto;
- Bahwa Saksi ada diberitahu oleh Saksi Hermanto bahwa dari uang saudara sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut nanti akan mendapatkan keuntungan dan itu tertuang dalam surat perjanjian tetapi Saksi tidak tahu berapa besarnya keuntungan tersebut karena Saksi hanya ikut saja tetapi seingat Saksi keuntungannya 15 (lima belas) persen;

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat surat perjanjian kerjasama tersebut, namun Saksi tidak ingat isi dari surat perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa, Yang menjadi pemodal dalam bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut setahu Saksi adalah Saksi sendiri, Saksi Bambang Irawan, Saksi Ibnu Sutowo;
- Bahwa, Saksi mengetahui siapa yang melaporkan perkara pidana ini ke Polda yaitu Saksi Hermanto;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa ada atau tidak pemberitahuan dari Saksi Hermanto didalam grup whatsapp bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang ada mengembalikan uang kepada Saksi Hermanto;
- Bahwa, CV.Globalindo Teknik Mandiri bergerak dibidang general kontraktor;
- Bahwa, Direktur CV.Globalindo Teknik Mandiri adalah Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa Kedudukan Saksi Hermanto dalam struktur CV.Globalindo teknik Mandiri adalah sebagai general manager;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nominal uang masing-masing pemodal yang lain dalam bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut yang Saksi tahu hanya nominal uang Saksi saja;
- Bahwa Uang untuk akomodasi Saksi Hermanto dan yang lainnya berangkat ke Palembang tidak menggunakan uang yang sudah Saksi transfer kepada Saksi Hermanto melainkan menggunakan uang Saksi tetapi dari hasil saksi menggadaikan mobil Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diberikan melalui transfer ke rekening Saksi Hermanto, namun uang tersebut sudah dikembalikan lagi oleh Saksi Hermanto;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Hermanto mentransfer uang kepada Terdakwa I Stepenson Lalang karena Saksi tidak tahu menahu masalah keuangan;
- Bahwa sebelum melaporkan masalah ini ke Polisi pada tanggal 29 Juli 2022, Saksi bersama Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dan Saksi Ibnu Sutowo tidak ada melakukan perundingan secara khusus hanya ngobrol biasa saja dan menanyakan keberadaan para Terdakwa saja;
- Bahwa Yang mengajak Saksi untuk ikut dalam bisnis bahan bakar minyak Solar tersebut secara harfiahnya adalah Saksi Hermanto karena Saksi Hermanto yang mengajak Saksi adalah kakak Saksi;

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dirugikan dalam bisnis bahan bakar minyak Solar yang gagal ini adalah semua pemodal karena uang Para Pemodal sudah dikumpulkan jadi satu kepada Saksi Hermanto;
- Bahwa, Saksi mengetahui siapa yang bertindak sebagai pelapor saat melaporkan Para Terdakwa ke Polisi yaitu Saksi Hermanto;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada peristiwa perjanjian perdamaian pada tanggal 11 Desember 2023 antara pelapor Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dengan Terdakwa I Stepenson Lalang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Surat Pernyataan Laporan Polisi tertanggal 20 Desember 2023;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli;
- Bahwa, yang Saksi alami dalam kejadian ini adalah Saksi mengalami kerugian materil, kerugian waktu, tenaga dan fikiran didalam bisnis bahan bakar minyak Solar yang mengalami kegagalan ini;
- Bahwa, Saksi dengan Para Terdakwa dalam bisnis tersebut adalah Saksi sebagai orang yang diberikan amanah dalam hal ini oleh Saksi Muhammad Rizal Pattikawa selaku Direktur CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI untuk menjalankan kerjasama ini dan Saksi mengawasi kerjasama tersebut;
- Bahwa, Bisnis Saksi tersebut bergerak dalam bidang Suplai bahan bakar minyak Solar dari Kota Palembang ke Pulau Bangka Belitung;
- Bahwa, yang menjalankan bisnis solar tersebut pada saat di Palembang adalah langsung dengan Saksi, sedangkan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa selaku pimpinan perusahaan yang ada di Batam itu hanya menerima laporan dari Saksi karena Saksi yang ditugaskan untuk menjalankan dan mengawasi kerjasama tersebut maka Saksi yang sangat tahu persis seluk beluk daripada kejadian tersebut;
- Bahwa, didalam kesepakatan perjanjian yang sudah ditandatangani bahwa uang daripada kerjasama tersebut dibagi menjadi 40 (empat puluh) persen 40 (empat puluh) persen dan 10 (sepuluh) persen sebagai dana talangan, jadi pihak pemegang modal mendapatkan 40 (empat puluh) persen dari net profit kemudian dari pihak yang menjalankan operasional yaitu dari pihak Terdakwa I Stepenson Lalang 40 (empat puluh) persen dari net profit kemudian 10

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) persen adalah untuk dana talangan bersama. Didalam kontrak juga sudah disebutkan secara jelas bahwa pihak dari pada CV Globalindo Teknik Mandiri yang diwakili oleh Saksi itu hanya menyiapkan dana kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian segala sesuatu bentuk operasional dilapangan akan menjadi tanggungjawab dari pihak Terdakwa I Stepenson Lalang selaku pelaksana dilapangan;

- Bahwa Perjanjian kerjasama tersebut secara tertulis;
- Bahwa didalam surat perjanjian tersebut Saksi bertindak sebagai Saksi pertama;
- Bahwa, Para Terdakwa bertandatangan didalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa, Jenis bahan bakar minyak Solar didalam kerjasama tersebut yang dijelaskan kepada Saksi dan Para Pemodal lainnya pada saat presentasi dari pihak Terdakwa I Stepenson Lalang bahwa penyaluran minyak ini adalah berupa Solar kemudian per sekali kirim itu 40 (empat puluh) ton dan itu memakan waktu 2 (dua) hari karena Terdakwa I Stepenson Lalang akan pergi dan datang lagi;
- Bahwa, minyak solar yang diambil dari Kota Palembang itu adalah menjadi wewenangnyanya dari pihak Terdakwa I Stepenson Lalang karena mereka yang mengklaim bahwa mereka punya market dan punya koneksi, Saksi dan Para Pemodal lainnya hanya menyiapkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk menjalankan kerjasama tersebut. dari awal Terdakwa I Stepenson Lalang datang dengan simulasi bahwa nanti minggu pertama sekian, minggu kedua sekian, minggu ketiga sekian keuntungan. Atas dasar simulasi tersebut Saksi diminta oleh CV.Globalindo Teknik Mandiri yang Direktornya Saksi Muhammad Rizal Pattikawa untuk mempelajari segala sesuatu;
- Bahwa, sewaktu Saksi dan Para Pemodal lainnya akan berangkat ke Palembang tersebut Terdakwa I Stepenson Lalang mengirimkan *purchase order* jadi Saksi dan Para Pemodal lainnya dengan *purchase order* itu Saksi merasa yakin bahwa itu sudah ada marketnya atau tempat penyalurannya ke Bangka Belitung;
- Bahwa, Penyaluran bahan bakar minyak Solar tersebut kepada Perusahaan kalau tidak salah perusahaan Sawindo tetapi Saksi lupa jelasnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengecek fisik bahan bakar minyak Solar tersebut bersama Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ikut datang ke Palembang bersama Saksi Bambang Irawan, Saksi Ibnu Sutowo dan disana sudah menunggu Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli sebagai partnernya;
- Bahwa, pada saat di Palembang Saksi ada diperlihatkan lokasi tempat bahan bakar minyak Solar tersebut dan menurut Terdakwa I Stepenson Lalang mengatakan bahwa tempat tersebut adalah tempat pengisian apabila nanti bisnis minyak tersebut jalan, akan tetapi hanya sebatas ditunjukkan saja;
- Bahwa, alamat lokasi tempat bahan bakar minyak Solar yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi tidak tahu persis alamat lengkapnya tetapi Saksi itu diwilayah Bom baru Kota Palembang dan dilokasi tersebut Saksi melihat ada tangki-tangki minyak tempat pengisian dan Terdakwa I Stepenson Lalang mengatakan bahwa nanti kalau proyek jalan tempat ini adalah tempat pengisian bisnis minyak tersebut;
- Bahwa, keadaan tempat penampungan minyak tersebut saat Saksi datang kesana dan melihat langsung lokasi tersebut Saksi melihat lokasinya kosong ada penjaganya saja tetapi tidak ada aktivitas atau tidak ada kesibukan apa pun;
- Bahwa, Saksi tidak ingat hari apa Saksi datang ke lokasi tempat minyak tersebut;
- Bahwa, setelah Saksi melihat lokasi tempat Bahan Bakar minyak solar tersebut yang dilakukan selanjutnya hanya negosiasi-negosiasi di Hotel kemudian rencananya waktu itu pertama sebelum Natal kemudian dari kapal Roro kemudian mau pindah supplaynya *by ship* (melalui kapal) kemudian karena hari terjepit natal ditunda lagi setelah tahun baru, kemudian setelah tahun baru datang ternyata Minyak Solar yang dijanjikan oleh Terdakwa I Stepenson Lalang tidak ada;
- Bahwa, Setelah 2 (dua) kali ke Kota Palembang, yang pertama sebelum natal kemudian setelah natal dan tahun baru Saksi berangkat lagi ke Palembang tetapi masih juga *Tidak ada*, kemudian Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli menawarkan untuk digeser ke Batam supaya keuangan pemodal cepat kembali karena pada waktu itu sudah hampir 3 (tiga) bulan sedangkan perjanjian kerjasama itu limitnya 3 (tiga) bulan. Didalam perjanjian apabila masa 3 (tiga) bulan itu pihak pemodal ingin ditarik modalnya maka harus dikembalikan. Atas dasar itu Saksi yang diberikan amanah untuk menjalankan dan mengawasi bisnis tersebut Saksi menyerahkan kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli mau digeser ke Batam silahkan saja yang penting itu ada hasilnya dan bisa dikembalikan uang

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemodal itu sebagaimana yang tercantum didalam kontrak kerjasama usaha akhirnya di geser ke Kota Batam tetapi di Kota Batam pun sama tidak ada;

- Bahwa, Penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa sebagian besar dilakukan dengan cara transfer ke Bank;
- Bahwa, Saksi masih ingat karena Saksi ada catatannya, pertama sekali Saksi transfer kepada Terdakwa I Stepenson Lalang untuk *operasional cost* pada tanggal 15 Desember 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 21 Desember 2021 diminta lagi untuk mentransfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ketiga pada tanggal 22 Desember 2021 pada saat kami di Palembang Terdakwa I Stepenson Lalang minta ditransfer sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk DP Diesel, Transport, Pajak, tetapi kemudian pada tanggal 24 Desember 2021 tepatnya satu hari sebelum natal berhubung itu di cancel untuk suplaynya maka Terdakwa I Stepenson Lalang mengatakan hanya butuh Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) saja alasannya untuk DP Supply kapal tangkernya, sehingga dari uang Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut yang terpakai hanya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kemudian karena mau pulang ke Batam untuk pembelian tiket sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 juga untuk pembayaran tiket, kemudian pada tanggal 5 Januari 2022 dengan alasan untuk DP pembayaran minyak atas arahan dari Terdakwa I Stepenson Lalang juga itu Saksi transfer Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II Zulkifli. Kemudian tanggal 6 Januari 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke accountnya Terdakwa II Zulkifli sehingga totalnya Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Kemudian Tanggal 16 Januari 2022 ditransfer kepada Terdakwa II Zulkifli sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk menjalankan penggeseran usaha ke Batam. Kemudian tanggal 16 Januari 2022 Saksi transfer ke Terdakwa I Stepenson Lalang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan nanti akan diberikan kepada Terdakwa II Zulkifli. Kemudian tanggal 18 Januari 2022 Saksi transfer lagi kepada Terdakwa I Stepenson Lalang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa II Zulkifli katanya memerlukan uang lagi katanya untuk dana operasional sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa II Zulkifli masih memerlukan uang sebesar Rp10.000.000,00

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) Saksi transfer lagi. Kemudian tanggal 21 Januari 2022 kembali lagi Saksi transfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II Zulkifli;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya sehingga Saksi mau menjalani bisnis dan menyetorkan modal kepada Para Terdakwa adalah yang pertama bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang datang menemui Saksi atas rekomendasi dari Saksi Muhammad Rizal Pattikawa selaku Direktur CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI, dan Saksi diminta untuk menerima Terdakwa I Stepenson Lalang dan mencoba untuk mempelajari dan bernegosiasi dengan Terdakwa I Stepenson Lalang pada waktu itu disekitar akhir November 2020;
- Bahwa dari sekian banyak uang yang Saksi transfer kepada Para Terdakwa tersebut belum ada uang Saksi untuk modal yang dikembalikan oleh Para Terdakwa, Saksi dapat pertanggungjawabkan dunia akhirat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa bisnis bahan bakar minyak terjadi bermula pada saat Pertama datang Terdakwa I Stepenson Lalang seperti yang sudah Saksi bicarakan diawal bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang melakukan presentasi dengan menunjukkan simulasi berapa penjualan perhari dan berapa keuntungannya, kemudian Terdakwa I Stepenson Lalang menjelaskan kepada Saksi bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan tetapi masalah karena waktu itu pihak pemodalnya sudah tidak lagi melakukan kerjasama sehingga Terdakwa I Stepenson Lalang mencari pemodal baru. Kemudian dengan Saksi berdiskusi dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dan tim yang lain bagaimana tentang ini apakah bisa kita jalankan atau tidak, Saksi selaku yang diberikan tanggungjawab masalah itu Saksi tidak mempunyai authorize untuk menetapkan, itu otomatis dari para pemegang dana tetapi dari para pemegang dana dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa selaku Direktur meyakinkan bahwa itu kita jalankan, itu sebabnya itu berjalan;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin untuk menjalin kerjasama dengan Para Terdakwa pertama karena menurut Terdakwa I Stepenson Lalang bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang sudah melakukan usaha ini sudah lama sebelumnya dengan pemodal-pemodal yang lain dan sudah berpengalaman, artinya Para Terdakwa sudah pemain lama dan sudah punya market, sudah punya banyak koneksi jadi sekarang hanya butuh dana saja, begitu dana turun ini langsung bergerak;

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada diajak kesuatu tempat oleh Para Terdakwa, seperti yang tadi sudah Saksi jelaskan Saksi diajak ke tempat pengisian minyak di BOM baru tahun 2022 setelah itu ada beberapa tempat yang Saksi dan Para Terdakwa datang tetapi menurut Saksi itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan bisnis yang Saksi dan Para Terdakwa jalankan, awalnya Saksi masih positive karena Saksi mengerti apa yang Saksi tuangkan karena yang membuat format kontrak kerjasama itu adalah Saksi jadi Saksi paham dan mengerti apa batasan dari pihak CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI yang Saksi wakili dan apa yang menjadi wewenang dari pihak operasional yaitu Terdakwa I Stepenson Lalang. Oleh sebab itu Saksi tidak mau melangkahi, sehingga pada saat Para Terdakwa mengarahkan dan memerlukan dan meminta sejumlah uang maka itu harus Saksi lakukan dan Saksi berikan karena sudah menjadi kesepakatan;
- Bahwa antara Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli yang Saksi kenal terlebih dahulu adalah Terdakwa I Stepenson Lalang baru selang beberapa hari kemudian Saksi mengenal Terdakwa II Zulkifli;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sejak akhir tahun 2021 pada saat Para Terdakwa melakukan presentasi di CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI menawarkan kerjasama bahan bakar minyak Solar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Para Terdakwa pada saat pertama kali Saksi mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan presentasi di CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI dan menawarkan kerjasama bahan bakar minyak Solar tersebut atas nama pribadi bukan perusahaan;
- Bahwa Jabatan Saksi di CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI adalah sebagai general Manager;
- Bahwa Saksi tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan oleh Para Terdakwa dalam kerjasama tersebut;
- Bahwa Orang yang Saksi beritahu setelah Saksi ditawarkan oleh Para Terdakwa dalam kerjasama tersebut yaitu adik kandung Saksi yaitu Saksi Bambang Irawan menyeter sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi Aniria Astuti menyeter sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Rizal Pattikawa mentransfer sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan ditambah biaya-biaya lain sehingga totalnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dana untuk ongkos Saksi berangkat ke Palembang mulai dari Tiket, makan, Hotel dan lain-lain menggunakan uang yang diambil dari uang pemodal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut;

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa total uang yang Saksi transfer kepada Para Terdakwa karena peristiwa ini sudah lama terjadi sudah hampir 3 (tiga) tahun, tetapi berdasarkan catatan Saksi untuk Terdakwa I Stepenson Lalang total sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II Zulkifli total sejumlah Rp90.700.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim secara bertahap sehingga total keseluruhan berjumlah Rp152.200.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Modal yang diminta oleh Para Terdakwa untuk menjalankan bisnis tersebut adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi minta dari masing-masing para pemodal yaitu Saksi hanya minta dari Saksi Aniria Astuti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian dari Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk Saksi Bambang Irawan oleh karena dia untuk dana talangan, Saksi Bambang Irawan menitipkan kepada Saksi uang tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang ada pada Saksi adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, Saksi menyetorkan modal yang diminta oleh Para Terdakwa untuk menjalankan bisnis sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut secara bertahap;
- Bahwa, saksi menyetorkan modal yang diminta oleh Para Terdakwa untuk menjalankan bisnis sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara bertahap karena didalam kesepakatan sudah disebutkan bahwa pemberian uang itu dilakukan secara bertahap yang mana uang tersebut Saksi kirimkan dari rekening Saksi yang Saksi ambil dari uang yang sudah dikumpulkan oleh para pemodal;
- Bahwa, setiap Saksi melakukan transfer uang kepada Para Terdakwa kemudian Saksi melaporkannya kepada para pemodal yaitu bukti-bukti transfer tersebut Saksi kirimkan ke grup WhatsApp dan Saksi juga mengirimkan Mandiri Report terkait pengeluaran, posisi modal saat itu berapa;
- Bahwa, Saksi tidak dapat memperlihatkan mandiri report yang Saksi maksud tersebut tetapi pada waktu itu semua ada di grup WhatsApp;
- Bahwa Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sebelumnya sudah kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa pula yang memperkenalkan Saksi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa, Lokasi yang Saksi datang di Palembang tersebut bersama Para Terdakwa tersebut bukan pabrik melainkan tempat pengisian tangki;

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tempat pengisian tangki tersebut berada di BOM baru wilayah Pelabuhan;
- Bahwa, ada penjaga atau Satpam yang Saksi lihat dilokasi pengisian tangki tersebut pada waktu itu tetapi Saksi tidak ada berbicara kepada satpam tersebut karena yang berbincang dengan Satpam adalah Terdakwa I Stepenson Lalang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bisnis ini tidak berjalan ketika sudah 3 (tiga) bulan berjalan dimana Saksi sudah diminta oleh para pemodal untuk dikembalikan uangnya karena bisnis tidak berjalan dan tidak ada profitnya kemudian Saksi minta kepada Terdakwa I Stepenson Lalang untuk memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan uang para pemodal dan Saksi tidak mau tahu uang pemodal harus dikembalikan;
- Bahwa, Uang yang sudah dipakai oleh Para Terdakwa yang menjadi total kerugian adalah sejumlah Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa, Yang menjadi investor/menanam Modal dalam bisnis tersebut adalah Saksi Bambang Irawan, Saksi Aniria Astuti kemudian Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa, Tidak ada investor yang bernama Saksi Baejuri, tetapi untuk mendapatkan uang maka menjamin mendapatkan uang itu menggunakan sertifikat rumah Saksi Baejuri;
- Bahwa, ada pengembalian uang dari Terdakwa I Stepenson Lalang untuk keseluruhan uang para pemodal, yang Saksi maksud bahwa pada saat Saksi mentransfer uang Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa I Stepenson Lalang, Terdakwa I Stepenson Lalang ternyata mengatakan bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang hanya butuh uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) saja alasannya untuk DP Suplay kapal tangkernya, sehingga dari uang Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang sudah Saksi transfer tersebut yang terpakai hanya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sisanya dikembalikan oleh Terdakwa I Stepenson Lalang kepada Saksi, itu yang Saksi maksud pengembalian, tetapi bukan pengembalian uang keseluruhan para pemodal;
- Bahwa yang dirugikan dan menjadi korbannya didalam peristiwa tersebut adalah Saksi Bambang Irawan yang mentransfer uang kepada Saksi, kemudian Saksi Aniria Astuti yang juga mentransfer uangnya kepada Saksi, kemudian investor selanjutnya adalah Saksi Muhammad Rizal Pattikawa yang mana awalnya Saksi Muhammad Rizal Pattikawa memperoleh dana modal dari

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sertifikat rumah/sekolah milik ibunya yaitu Sdr.Rosmawati kemudian sertifikat itu dilelang oleh bank kemudian dananya masuk ke rekening perusahaan CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI kemudian dari rekening perusahaan CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI ditransfer ke rekening Saksi yang ditransfer pada saat Saksi berada di Palembang;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI memiliki izin resmi atau tidak untuk menyalurkan bahan bakar minyak Solar yang lebih tahu tentang itu tentu adalah Direkturnya;
- Bahwa Saksi secara lisan diberikan wewenang sebagai general manager CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI;
- Bahwa Tidak ada surat tugas atau surat kerja atau surat pengangkatan Saksi sebagai general manager di CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI, kedudukan itu hanya diberikan secara lisan saja kepada Saksi;
- Bahwa, pengangkatan Saksi sebagai General Manager tidak ada secara tertulis;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa sebagai pelapor dalam perkara ini yaitu Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Bambang Irawan, Saksi Aniria Astuti, Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa, Saksi tidak ada mengalami kerugian uang dalam peristiwa ini;
- Bahwa, Setiap melakukan transfer uang dilakukan melalui rekening Saksi karena dari perusahaan berhubung pada waktu itu untuk alasan supaya cepat karena kalau melalui rekening perusahaan agak prosedur lama apalagi kalau itu diminta pada hari Sabtu atau Minggu, maka itu semua disepakati masuk ke rekening saya, tetapi itu semua sudah disepakati;
- Bahwa, Tidak ada surat kuasa dari perusahaan ini kepada Saksi selaku pihak yang mentransferkan uang, itu hanya kesepakatan bersama secara lisan;
- Bahwa Saksi belum digaji oleh CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI karena setelah proyek tersebut jalan Saksi akan diberikan insentif;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada surat perdamaian antara si pelapor Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dengan Terdakwa I Stepenson Lalang;
- Bahwa Secara detail Saksi tidak bisa memastikan bahwa dalam Surat Perdamaian tersebut tandatangan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa atau bukan, Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tandatangan didalam Surat Pernyataan Pencabutan Polisi ini adalah tandatangan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa atau bukan;

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal wanita didalam foto tersebut, itu adalah Sdr.Rosmawati kakak Saksi dan didalam foto tersebut ada orang lain yaitu Terdakwa I Stepenson Lalang;
- Bahwa, Saksi tidak jelas Sdr.Rosmawati sedang menyerahkan apa seperti merah-merah itu kepada Terdakwa I Stepenson Lalang didalam foto tersebut dan kalaupun menyerahkan uang Saksi tidak tahu apa maksud daripada uang tersebut;
- Bahwa Nomor rekening 0610802648 tersebut bukan nomor rekening Saksi;
- Bahwa, Saksi ada menerima dari Terdakwa I Stepenson Lalang melalui M-Banking pada tanggal 24 Desember 2023 sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) itu adalah balance daripada yang Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi ada menerima uang dari Terdakwa I Stepenson Lalang pada tanggal 14 Januari 2024 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi melalui M-Banking Bank BCA, tetapi ini mungkin adalah urusan Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Bambang Irawan diluar dari urusan masalah minyak;
- Bahwa, Saksi sudah lupa apakah Saksi ada menerima uang dari Terdakwa I Stepenson Lalang pada tanggal 7 Maret 2024 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau tidak dan kalaupun ada Saksi sudah lupa itu uang untuk apa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu total uang yang Saksi transfer sebagaimana bukti T-4 tersebut totalnya adalah sejumlah Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak, yang Saksi tahu bahwa Saksi ada menulis totalnya Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) dan itu benar tulisan Saksi, tetapi kalau ada yang terlewat Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi di CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI bertindak sebagai General Manager dan sebagai Accounting juga karena tidak ada pilihan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sebelumnya Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dan Terdakwa I Stepenson Lalang sebelumnya sudah sering berbisnis atau tidak karena Saksi adalah General Manager dadakan yang baru menjadi General Manager setelah ada bisnis minyak ini saja, sebelumnya Saksi belum General Manager;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang laporan pencabutan Polisi dari Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa Saksi ada mendengar terkait pencabutan laporan oleh Saksi Muhammad Rizal Pattikawa tetapi Saksi tidak pasti ada atau tidak pencabutan

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, Saksi hanya dengar-dengar ada tetapi itu apakah real diatas materai atau tidak;

- Bahwa Keseluruhan uang tersebut sudah habis dipakai untuk operasional;
- Bahwa, Yang menghabiskan uang tersebut adalah tim semua;
- Bahwa, Tim yang ikut menghabiskan uang tersebut adalah Terdakwa I Stepenson Lalang, Terdakwa II Zulkifli, tim pada waktu di Palembang, termasuk Saksi juga sudah pasti karena sama-sama ke Palembang;
- Bahwa, uang investasi tersebut sudah tidak ada lagi sisanya, alias ZERO;
- Bahwa, Setahu Saksi sebagai General Manager mengetahui usaha ini bergerak dibidang tangki-tangki minyak, tetapi detailnya Saksi tidak bertanya;
- Bahwa, Tidak ada investor atas nama Saksi Baejuri dan Saksi Ibnu Sutowo, Saksi Ibnu Sutowo itu adalah mewakili hanya karena Saksi Aniria Astuti itu adalah anak dari Saksi Ibnu Sutowo, jadi waktu ke Palembang, pemodal atas nama Saksi Aniria Astuti itu tidak bisa ikut bersama Para Terdakwa dan Para Pemodal lainnya akhirnya diwakilkan kepada bapaknya yaitu Saksi Ibnu Sutowo, sedangkan Saksi Baejuri itu statusnya bukan sebagai pemodal langsung tetapi untuk mendapatkan uang Saksi Bambang Irawan tersebut itu sebagai jaminannya diawal adalah sertifikat Saksi Baejuri;
- Bahwa, uang Saksi Bambang Irawan adalah uang Saksi Bambang Irawan, Saksi Baejuri tidak mengeluarkan uang tetapi dia mempunyai jasa untuk menjamin, tidak ada uang sepeser pun dari Saksi Baejuri;
- Bahwa, Saksi menerangkan Ada semua buktinya, kemarin Saksi sudah melampirkan semua bukti pengeluaran termasuk transportation, Hotel, dan Tiket;
- Bahwa, memang benar bahwa uang tersebut sudah habis sebagaimana Saksi terangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa, uang tersebut tidak habis karena ditransfer semua kepada Terdakwa I Stepenson Lalang melainkan habis digunakan termasuk oleh Saksi sendiri;
- Bahwa, uang yang Saksi terima sejumlah Rp86.250.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikurangi dengan uang sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) karena dari total pengembalian uang itu Terdakwa I Stepenson Lalang memasukkan uang yang dia pinjam dari pribadi Saksi Bambang Irawan yang uangnya dititipkan melalui rekening Saksi sehingga seolah-olah uang tersebut mengembalikan dari uang yang dipakai untuk pembelian minyak, mereka pada waktu itu ada bisnis udang antara Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Bambang Irawan kemudian

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bambang Irawan uangnya dititipkan ke Saksi karena Saksi Bambang Irawan tidak punya rekening BCA dan waktu itu Saksi atas izin dan perintah Saksi Bambang Irawan agar tolong ditransfer ke Terdakwa I Stepenson Lalang;

- Bahwa, ada bisnis lain selain bisnis minyak yaitu bisnis udang dan setahu Saksi bisnis udang itu adalah hanya bisnis pribadi antara Terdakwa I Stepenson Lalang dan Saksi Bambang Irawan, tidak ada sangkut pautnya dengan CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI;

- Bahwa, Saksi tidak tahu karena uang Saksi Bambang Irawan tersebut dititipkan kepada Saksi karena Saksi Bambang Irawan tidak ada rekening bank BCA yang bisa dipakai untuk transaksi;

- Bahwa, Saksi tidak mencampurkan antara uang bisnis udang tersebut dengan uang bisnis bahan bakar minyak solar karena kebetulan nama Saksi dan rekeningnya juga sama tetapi dari sisi reportingnya Saksi pisahkan, tidak mau Saksi gabung-gabungkan;

- Bahwa, dari semua bukti transfer yang dijadikan bukti surat ini adalah real bukti transfer untuk bisnis Solar, yang dilaporkan oleh Terdakwa I Stepenson Lalang itu Terdakwa I Stepenson Lalang mengembalikan untuk bisnis udang sedangkan laporan yang Saksi buat Saksi tidak mencampurkan karena Saksi tahu itu tidak boleh dicampurkan karena itu pribadi murni antara Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Bambang Irawan, bagaimana mungkin Saksi masukkan ke bisnis Solar, itu menyalahi, Saksi tahu tetapi Terdakwa I Stepenson Lalang menjadikan landasan pengembalian uang tersebut sebagai seolah-olah mengembalikan daripada kerugian untuk bisnis minyak Solar;

- Bahwa, buktinya itu tadi dilampirkan bahwa ada transfer sejumlah uang dari Terdakwa I Stepenson Lalang kepada Saksi padahal Terdakwa I Stepenson Lalang sudah tahu bahwa uang itu adalah untuk mengembalikan dari pada modal udang;

- Bahwa, Tidak ada keterangan didalam lampiran bukti transfer uang tersebut yang menuliskan kategori uang tersebut uang apa;

- Bahwa, Saksi memberitahukan atau menceritakan kepada para investor bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang ada mengembalikan uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi akan tetapi uang tersebut dikembalikan kepada Saksi kemudian diminta untuk dikirimkan kepada Terdakwa II Zulkifli tanggal 5 Januari 2024 yang mana hal tersebut terjadi karena Terdakwa I Stepenson Lalang mengatakan kepada Saksi bahwa "dari Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) ini karena waktu itu mau Natal, minyaknya di cancel dulu, Saksi hanya perlu pegang Rp24.000.000,00 (dua

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) untuk keperluan DP dan Saksi kembalikan Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)" kemudian uang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi, dan setelah uang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa I Stepenson Lalang untuk mengirimkan lagi uang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa II Zulkifli pada tanggal 5 Januari 2024 yang menurut Terdakwa I Stepenson Lalang untuk kepentingan minyak;

- Bahwa, Saksi tidak melaporkan bukti-bukti transfer kepada para Investor setiap Saksi mentransfer uang untuk kepentingan operasional kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli, tetapi Saksi melakukan secara reporting karena mereka mempercayakan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan ada yang tidak benar yaitu:

1. Terdakwa I Stepenson Lalang menyatakan ada keberatan dan ada yang tidak benar yaitu:

1) Bahwa rincian transfer yang Terdakwa terima bukan Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) melainkan Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

2) Bahwa ada beberapa pengembalian uang;

2. Terdakwa II Zulkifli menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar yaitu:

1) Bahwa total uang yang ditransfer kepada Terdakwa bukan Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) melainkan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

4. Saksi MUHAMMAD RIZAL PATTIKAWA dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli sekitar 4 (empat) tahun sebagai rekan bisnis;

- Bahwa Para Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini terkait ada hubungan bisnis jual beli Solar antara Saksi dengan Para Terdakwa;

- Bahwa, Pertemuan antara Saksi dengan Para Terdakwa saat membicarakan bisnis tersebut berada di kantor Saksi yaitu di CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI;

- Bahwa Kedudukan saksi di CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI adalah sebagai Direktur Utama;

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perusahaan CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI bergerak dibidang ship repair, new building, perkapalan, dan penyedia jasa dari Malang;
- Bahwa yang menawarkan bisnis tersebut adalah teman Saksi yang bernama Sdr.Andi Cahyo yang awalnya mengenalkan Saksi kepada Terdakwa I Stepenson Lalang untuk kerjasama bisnis jual beli Solar;
- Bahwa, Terdakwa I Stepenson Lalang memiliki proyek Solar sebanyak 100 (seratus) ton;
- Bahwa, Penyaluran minyak Solar dalam bisnis tersebut akan disalurkan ke Pulau Bangka untuk PLN;
- Bahwa, ada surat perjanjian secara tertulis dalam bisnis minyak Solar yang dibuat oleh saksi dan Terdakwa I Stepenson;
- Bahwa, Modal untuk menjalankan bisnis minyak Solar tersebut diperoleh dari Saksi pada tahun 2021 sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga) dari dana pribadi Saksi, dana Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi transfer langsung ke Terdakwa I Stepenson Lalang sedangkan sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dari rekening perusahaan Saksi, kemudian Saksi transfer langsung ke rekening pribadi Saksi Hermanto;
- Bahwa, Pemodal yang lain dalam bisnis minyak Solar ini selain Saksi adalah Saksi Aniria Astuti sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Bambang Irawan saya lupa pastinya berapa antara Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak tahu Saksi Baejuri ikut sebagai pemodal atau tidak;
- Bahwa, Modal dari Saksi Aniria Astuti dan Saksi Bambang Irawan diserahkan semua kepada Saksi Hermanto;
- Bahwa, Pengiriman uang tersebut adalah atas permintaan Saksi Hermanto;
- Bahwa, pada saat itu Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi Hermanto untuk menjalankan bisnis minyak tersebut karena Saksi Hermanto diperusahaan Saksi berkedudukan sebagai General Manager (GM);
- Bahwa, Saksi tidak terjun langsung dalam bisnis minyak Solar tersebut karena pada dasarnya Saksi ingin membantu perekonomian saudara-saudara Saksi yang salah satunya adalah Saksi Hermanto karena Saksi Hermanto adalah Paman Saksi sehingga saat Saksi ada proyek Saksi melibatkan dan mengajak Saksi Hermanto dan Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Hermanto;

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang ada pada Saksi Hermanto tersebut karena itu jalurnya berbisnis maka uang tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli;
- Bahwa, Saksi tidak terlalu mengerti berapa total seluruh uang para pemodal yang diserahkan oleh Saksi Hermanto kepada Para Terdakwa karena hitung-hitungan regulasi masalah uang Saksi tidak tahu tetapi ada perinciannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut ke Palembang bersama Para Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi dalam bisnis minyak Solar ini adalah sebagai pemodal;
- Bahwa, Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Hermanto terkait perkembangan bisnis minyak Solar tersebut dan Saksi Hermanto mengatakan bahwa Saksi Hermanto masih berada di Palembang untuk mengurus bisnis tersebut dengan Sdr.Andi tetapi terkait pergerakan bisnis ini Saksi tidak pernah Survei ke lapangan, Saksi hanya memberikan uang saja dan Saksi percayakan semuanya kepada Saksi Hermanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu minyak Solar tersebut benar-benar ada atau tidak, tetapi saat itu ada dishare di grup whatsapp yang memperlihatkan foto-foto Para Terdakwa berada disuatu tempat yang ada tangki-tangkinya dan lokasinya terlihat seperti kantor perusahaan minyak, dan Saksi percaya saja dengan gambar-gambar tersebut karena tujuan Saksi dari awal adalah hanya membantu perekonomian saudara Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak ingat terjadinya perjanjian perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa I Stepenson Lalang tersebut;
- Bahwa yang melaporkan Para Terdakwa ke Polisi adalah Saksi dengan Saksi Aniria Astuti dan Saksi Bambang Irawan;
- Bahwa, pada waktu Saksi melaporkan Para Terdakwa ke Polisi, Surat Perjanjian Perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa I Stepenson Lalang tersebut belum terbit karena Saksi ditelepon oleh Pengacara Terdakwa I Stepenson Lalang disuruh jumpa di Mori Coffe dan Saksi jumpai;
- Bahwa, Saksi ada menandatangani Surat Pencabutan Perkara;
- Bahwa, Saksi mengenal wanita didalam foto tersebut adalah ibu Saksi, dan didalam foto tersebut ibu Saksi sedang menerima uang dari Terdakwa I Stepenson Lalang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana pada waktu itu dibuat perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa I Stepenson Lalang dimana Terdakwa I Stepenson Lalang akan mengembalikan uang Saksi dengan mencicil setiap bulan;

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak hafal nomor rekening Saksi Hermanto karena dikirim dari M-banking Saksi dan Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa, Saksi tidak ingat, seingat Saksi m-Banking Saksi ada di handphone Saksi yang satunya lagi tetapi tertinggal di rumah dan tidak Saksi bawa ke persidangan ini;
- Bahwa Jumlah uang masing-masing pemodal dalam bisnis minyak Solar yaitu untuk uang Saksi Aniria Astuti sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Bambang Irawan Saksi lupa pastinya berapa antara Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang Saksi sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Yang membuat Saksi yakin sehingga Saksi mau berbisnis minyak Solar dengan Para Terdakwa adalah karena Saksi sebagai pelaku usaha otomastis Saksi harus attention terhadap referensi dari partner Saksi yang menawarkan bahwa ada bisnis minyak Solar dengan perhitungan keuntungan 40 (empat puluh) persen sehingga Saksi terbuka dan yang kedua niat Saksi hanya satu adalah kalau memang bisnis ini merupakan peluang berarti inilah waktunya bangkit untuk saudara-saudara Saksi dan untuk kawan-kawan Saksi yang lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa hanya menceritakan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa ada kuota minyak di Palembang, di Banyuasin;
- Bahwa pengambilan foto lokasi minyak dilakukan saat Para Terdakwa sudah bersama-sama Saksi Hermanto di Palembang dan foto-foto tersebut dikirimkan ke grup whatsapp;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Stepenson Lalang dari teman Saksi yaitu Sdr.Andi Cahyo yang mengatakan bahwa ada kerjasama bisnis minyak Solar dan Saksi menyetujui dan Saksi meminta agar datang saja ke kantor Saksi CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI untuk membicarakan hal tersebut, sehingga pada waktu itu yang datang ke kantor Saksi adalah Terdakwa I Stepenson Lalang menggunakan mobil agya bersama seorang temannya dan Sdr.Andi Cahyo, pada waktu itu Terdakwa II Zulkifli belum ada dan akhirnya dibicarakanlah tentang bisnis minyak Solar tersebut dengan segala keuntungan-keuntungan yang nanti akan didapatkan;
- Bahwa minyak solar itu kalau difoto memang ada karena Saksi dikirimkan foto lokasi minyak;
- Bahwa Pada kenyataannya minyak Solar tersebut sampai dengan sekarang tidak ada;

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hal ini yang dirugikan adalah Saksi, Saksi Aniria Astuti, Saksi Bambang Irawan;
- Bahwa pada saat itu yang kontrak adalah Saksi Hermanto sehingga Saksi hanya mengatakan kepada Saksi Hermanto kalau bisa dikembalikan karena jujur saja uang yang Saksi gunakan untuk modal tersebut adalah uang hasil dari Saksi jaminkan rumah orang tua Saksi sampai orang tua Saksi diusir;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada pertemuan dengan Para Terdakwa dan para pemodal yang lain dimana Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa akan mengganti kerugian dan dituangkan dalam surat pernyataan;
- Bahwa Setelah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali setelah itu tidak ada lagi kelanjutannya dan Saksi berusaha menghubungi Para Terdakwa akan tetapi selalu tidak ada jawaban;
- Bahwa seingat Saksi menurut Para Terdakwa masih ada sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) lagi uang yang masih harus dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi yang akan dbayar dengan cara dicicil oleh Para Terdakwa dan kesepakatan tersebut ditandatangani dihadapan Ibu Saksi dan sudah dikembalikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada ibu Saksi tetapi disatu sisi pemodal ada 3 (tiga) orang tetapi kalau punya Saksi saja yang selesai maka Saksi tidak berkeberatan;
- Bahwa Apabila Para Terdakwa beritikad baik disini pemodalnya bukan hanya Saksi saja, tetapi kalau Para Terdakwa beritikad baik meneruskan pembayaran cicilan untuk uang Saksi sesuai dengan surat perjanjian perdamaian maka Saksi memaafkan karena Tuhan saja maha pemaaf masa kita manusia tidak memaafkan;
- Bahwa tidak ada Saksi Hermanto melaporkan kepada Saksi selaku Direktur pada waktu ada pengembalian uang dari Terdakwa I Stepenson Lalang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) Saksi mengetahuinya setelahnya dan Saksi setelah mengetahui adanya pengembalian tersebut Saksi pun bingung juga;
- Bahwa Menurut laporan Saksi Hermanto kepada Saksi bahwa tidak terdapat laba untung tetapi yang terlihat adalah laba rugi sehingga Saksi malas untuk membaca laporan-laporan yang dikirim oleh Saksi Hermanto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diberikan bukti-bukti transfer melalui grup whatsapp oleh Saksi Hermanto tetapi kalau nota-nota ada tetapi Saksi sudah lupa karena sudah lama sekali;
- Bahwa Setelah Saksi mencabut laporan dari keluarga semuanya Saksi beritahu dan mereka marah, sebelum pencabutan laporan tersebut Saksi sudah

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsultasi dengan ibu Saksi dan ibu Saksi menyetujui untuk mencabut laporan tersebut sehingga Saksi mencabut laporannya;

- Bahwa, dalam hal usaha Minyak Solar, Saksi merasa dirugikan oleh Saksi Hermanto dan Terdakwa I Stepenson Lalang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi IBNU SUTOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada bisnis usaha minyak solar ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya bisnis minyak tersebut dari Saksi Hermanto yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada usaha minyak di Palembang dengan Terdakwa I Stepenson Lalang dan karena Saksi percaya dengan Saksi Hermanto makanya Saksi ikut gabung dan pada waktu itu Saksi belum kenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli;
- Bahwa, Hubungan Saksi dengan Saksi Hermanto tidak ada, Saksi hanya berteman dengan adiknya Saksi Hermanto yang bernama Saksi Bambang Irawan;
- Bahwa, Hubungan Saksi dengan bisnis minyak tersebut adalah Saksi diwakili anak Saksi yaitu Saksi Aniria Astuti;
- Bahwa Saksi menyuruh anak Saksi yaitu Saksi Aniria Astuti menyerahkan uang melalui transfer kepada Saksi Hermanto untuk bisnis minyak tersebut;
- Bahwa Uang yang telah Saksi Aniria Astuti transfer untuk bisnis minyak tersebut kepada Saksi Hermanto adalah yang pertama Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga totalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2021 tetapi Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut atas perintah Saksi Bambang Irawan dan Saksi Hermanto dan kemudian Saksi menyuruh anak Saksi yaitu Saksi Aniria Astuti untuk mentransfer uang tersebut dari rekening BNI ke rekening BCA;
- Bahwa, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Saksi transfer tersebut yang menurut Saksi Hermanto untuk modal minyak;
- Bahwa Saksi tidak dijelaskan oleh Saksi Hermanto modal minyak seperti apa yang dimaksud oleh Saksi Hermanto tersebut;

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hermanto jelaskan kepada Saksi terkait minyak tersebut bahwa ada bisnis minyak di Palembang dan untuk modalnya memerlukan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi diajak untuk bergabung lalu Saksi tertarik untuk bergabung sebagai pemodal;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik dengan tawaran Saksi Hermanto untuk bergabung dalam bisnis minyak tersebut karena ada keuntungannya;
- Bahwa, yang memberitahu Saksi kalau bisnis minyak tersebut ada keuntungannya yaitu Saksi Hermanto dan Saksi sempat bertanya kepada Saksi Hermanto terkait legal nya bisnis minyak tersebut dan Saksi Hermanto mengatakan bahwa minyak tersebut legal;
- Bahwa ada perjanjian secara tertulisnya berupa kontrak kerja dalam bisnis minyak tersebut yaitu antara CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membaca perjanjian kontrak kerjanya;
- Bahwa didalam perjanjian kontrak kerja tersebut ditulis keuntungan-keuntungan yang akan Saksi peroleh dalam bisnis minyak tersebut;
- Bahwa, bisnis minyak tersebut tidak berjalan sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bisnis minyak tersebut tidak berjalan sama sekali karena Saksi ikut ke Palembang untuk melihat perjalanan bisnis tersebut seperti apa, Saksi ikut ke Palembang bersama dengan Saksi Hermanto, Saksi Bambang Irawan, Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli tetapi Saksi lihat minyaknya tidak ada sama sekali;
- Bahwa Tidak ada diperlihatkan oleh Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli minyak tersebut saat di Palembang sehingga Saksi tidak tahu dimana minyaknya dan ada atau tidak Tidak ada diperlihatkan oleh Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli minyak tersebut saat di Palembang sehingga Saksi tidak tahu dimana minyaknya dan ada atau tidak;
- Bahwa Saksi juga ikut ke Palembang;
- Bahwa Saksi berada di Palembang lebih kurang selama 1 (satu) bulan dan Saksi tidak pulang-pulang ke Batam karena bisnis ini tidak berjalan sehingga Saksi terlebih dahulu tinggal dengan saudara Saudara yang ada di Palembang;
- Bahwa Saksi berangkat ke Palembang bersama Saksi Bambang Irawan, Saksi Hermanto, Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli;
- Bahwa Saksi, Saksi Bambang Irawan, Saksi Hermanto, Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli berkumpul untuk membicarakan masalah bisnis minyak tersebut 1 (satu) minggu di hotel;

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perasaan Saksi pada saat berkumpul selama 1 (satu) minggu di Hotel tersebut Saksi sudah merasa bahwa pekerjaan ini sudah tidak jelas;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada anak Saksi bahwa bisnis ini tidak jelas setelah Saksi berangkat ke Palembang karena uang Saksi sudah terlanjur ditransfer sebelum Saksi berangkat ke Palembang;
- Bahwa Saksi ke Palembang menggunakan uang dari Saksi Hermanto dan selama di Palembang juga biayanya dari uang yang ada pada Saksi Hermanto;
- Bahwa Bisnis minyak tersebut masih dijalankan oleh Saksi setelah Saksi kembali dari Palembang ke Batam karena Para Terdakwa menjelaskan bahwa sesuai isi kontrak dituliskan bahwa kalau mundur sebelum kontrak berjalan maka dianggap hangus uangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masih ada atau tidak proses pengiriman uang dari Saksi Hermanto kepada Para Terdakwa setelah kembali dari Palembang ke Batam karena itu bukan wilayah Saksi karena Saksi Hermanto yang mengurus keuangan;
- Bahwa menurut Saksi didalam perkara ini Saksi Hermanto juga ikut bertanggungjawab terhadap uang Saksi tersebut karena rekening yang dipakai adalah rekening Saksi Hermanto dan karena semua keuangan diurus oleh Saksi Hermanto;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta rincian penggunaan uang Saksi kepada Saksi Hermanto yang disetor oleh Saksi Hermanto kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi masuk dalam grup whatsapp terkait bisnis minyak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat pabrik atau tempat minyak yang ada di Palembang;
- Bahwa selain ke Palembang Saksi juga ada pergi ke tempat lain yaitu ke Bangka terkait bisnis minyak tersebut tetapi di Bangka tidak ada minyaknya yang ada Saksi hanya diajak jalan-jalan saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ikut ke Bangka;
- Bahwa Yang ikut pergi ke Bangka Saksi lupa namanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan ada yang tidak benar yaitu:

1. Terdakwa I Stepenson Lalang menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar yaitu:
 - 1) Bahwa Saksi juga ikut bersama-sama dengan Para Terdakwa survei ke lokasi minyak di Palembang;
2. Terdakwa II Zulkifli menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar yaitu:

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Saksi juga ikut bersama-sama dengan Para Terdakwa survei ke lokasi minyak di Palembang;

6. Saksi ANIRIA ASTUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa peran Saksi dalam bisnis minyak tersebut adalah sebagai pemodal karena itu atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui ada bisnis minyak tersebut dari Ayah Saksi yaitu Saksi Ibnu Sutowo karena Saksi Hermanto mengajak Saksi Ibnu Sutowo tetapi karena Saksi Ibnu Sutowo terbentur modal makanya bisnis itu atas nama Saksi karena uangnya dari Saksi tetapi untuk survei semua Saksi serahkan dan Saksi limpahkan kepada ayah Saksi yaitu Saksi Ibnu Sutowo karena Saksi sibuk bekerja tetapi dari semua laporan nanti masuk kepada Saksi tetapi setelah ayah Saksi yaitu Saksi Ibnu Sutowo datang ke Palembang ternyata minyak tersebut tidak ada sama sekali;
- Bahwa Saksi ada mentransfer uang untuk bisnis minyak tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Saksi transfer 2 (dua) kali yang pertama Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Saksi transfer ke rekening Saksi Hermanto;
- Bahwa sebelum bisnis tersebut berjalan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli;
- Bahwa Saksi mau diajak untuk bekerjasama dalam bisnis minyak tersebut karena ada perjanjian kontrak kerjanya;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi mentransfer uang kepada Saksi Hermanto pada tanggal 15 Desember 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 19 Desember 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021 ada 2 (dua) kali transfer ditanggal yang sama yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), semua ditransfer ke rekening Saksi Hermanto;
- Bahwa Surat perjanjian itu antara Saksi dengan pemilik CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI yaitu Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa Didalam kontrak kerja tersebut tidak ada nama Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membaca isi perjanjian kontrak kerja tersebut;
- Bahwa Bisnis minyak tersebut tidak berhasil sama sekali dan saat Saksi menanyakan kepada CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI, CV.GLOBALINDO

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



TEHNIK MANDIRI mengatakan bahwa uangnya sudah diserahkan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Hermanto terkait bisnis minyak tersebut tetapi dari Saksi Hermanto tidak ada kejelasan;
- Bahwa yang memberitahukan Saksi bahwa bisnis minyak tersebut gagal adalah Terdakwa I Stepenson Lalang dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dengan alasan-alasan terus menerus besok lusa kita survei lagi, besok..lusa..besok lusa seperti bersilat lidah dan Terdakwa I Stepenson Lalang mengatakan akan mencicil uang Saksi tetapi Saksi tidak mau masalah ini menjadi perdata sehingga Saksi tidak mau uang Saksi dikembalikan dengan cara cicil mencicil dan Saksi langsung minta diganti sejumlah total uang Saksi karena setahu Saksi kalau sudah ada pembayaran secara cicil mencicil maka sudah masuk dalam perkara perdata, tetapi sampai sekarang tidak ada niat baik Terdakwa I Stepenson Lalang mengembalikan semua uang Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa I Stepenson Lalang di Bengkulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hermanto dari Saksi Bambang Irawan dan Saksi kenal dengan Saksi Bambang Irawan karena Saksi, Saksi Hermanto dan Saksi Bambang Irawan satu perumahan dan Saksi Bambang Irawan tersebut yang menawari ayah Saksi untuk bergabung dalam bisnis minyak tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk bergabung dalam bisnis minyak tersebut adalah profitnya atau keuntungannya;
- Bahwa Bisnis minyak yang Saksi modali tersebut adalah minyak Solar;
- Bahwa pada saat itu dijelaskan kepada Saksi bagaimana mekanisme dalam bisnis minyak Solar tersebut oleh Saksi Hermanto dan menurut Saksi Hermanto keuntungan yang akan Saksi dapatkan adalah 15 (lima belas) persen karena sudah berbagi hasil dari pihak pertama dan sudah dipotong transportasi sehingga Saksi menerima bersih 15 (lima belas) persen dari setiap transaksi maka itu Saksi tertarik dengan keuntungan yang akan Saksi dapatkan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu dijelaskan kepada Saksi tujuan dari bisnis minyak tersebut adalah untuk memasukkan minyak ke PLN, PLTU dan pemodal lainnya sempat survei ke gudang minyaknya dan sempat mengecek kapal dan meskipun Saksi tidak ikut melihat ke lokasi namun Saksi mendapatkan laporan-laporan tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, investor dalam bisnis minyak ini adalah Saksi, Saksi Bambang Irawan dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengembalian dana kalau untuk pemodal yang lain tapi kalau dengan Saksi tidak ada pengembalian dana;
- Bahwa yang Saksi persalahkan adalah Para Terdakwa karena Para Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi, karena jujur saja uang tersebut adalah uang tabungan untuk anak Saksi sekolah;
- Bahwa Surat perjanjian kontrak kerja tersebut diberikan kepada Saksi setelah Saksi mengirimkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Hermanto melalui transfer dan setelah Saksi terima surat tersebut Saksi telah membaca surat perjanjian tersebut, surat perjanjian kerja sama tersebut diserahkan oleh Saksi Muhammad Rizal Pattikawa kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dari isi perjanjian kerjasama tersebut karena yang Saksi pegang adalah CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI;
- Bahwa, Penghitungan profit yang akan Saksi peroleh sebesar 15 (lima belas) persen dalam bisnis tersebut dari modal;
- Bahwa, yang menjanjikan profit sebesar 15 (lima belas) persen dalam bisnis tersebut kepada Saksi adalah Saksi Hermanto;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada menjanjikan kepada Saksi bahwa profit yang akan Saksi dapatkan sebesar 15 (lima belas) persen dalam bisnis tersebut;
- Bahwa, Saksi mentransfer uang kepada Saksi Hermanto pada tanggal 15 Desember 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 19 Desember 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021 ada 2 (dua) kali transfer ditanggal yang sama yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), semua Saksi transfer dari mobile banking Saksi ditransfer ke rekening pribadi Saksi Hermanto;
- Bahwa, Saksi ada meminta kembali uang Saksi kepada Saksi Hermanto setelah Saksi mengetahui bahwa bisnis minyak tersebut telah gagal tetapi dari saksi Hermanto mengatakan bahwa sudah meminta kepada Para Terdakwa tetapi dari Para Terdakwa tidak ada kejelasan sehingga Saksi berusaha untuk meminta uang Saksi dengan berhadapan langsung dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah berupaya untuk meminta kembali uang Saksi kepada Para Terdakwa melalui telepon tetapi Saksi lupa berapa kali dan juga dengan bertemu langsung dengan Para Terdakwa disaksikan petugas Polsek dan Para Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang Saksi;

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian tersebut Para Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi tersebut dituangkan didalam Surat perjanjian yang ditandatangani oleh Para Terdakwa akan tetapi Saksi tidak menyimpan lagi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum pernah menerima pengembalian uang Saksi dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Total uang pemodal yang ditransfer ke rekening Saksi Hermanto untuk bisnis minyak adalah sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang ditransfer Saksi Hermanto kepada Para Terdakwa dari total uang sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi Hermanto berapa uang yang sudah Saksi Hermanto transfer kepada Para Terdakwa karena semua Saksi serahkan kepada Saksi Hermanto;
- Bahwa Setahu Saksi kewajiban yang harusnya memberikan profit sebesar 15 (lima belas) persen kepada Saksi adalah CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI;
- Bahwa didalam perjanjian antara Saksi dengan CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI Saksi akan mendapatkan profit sebesar 15 (lima belas) persen dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut setiap minggu dan setiap minggu ada 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa menurut Saksi Para Terdakwa juga bertanggungjawab atas uang yang saksi keluarkan karena setahu Saksi semua uang saksi ditransfer kepada Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diberikan rincian oleh Saksi Hermanto terkait penggunaan uang Saksi tersebut, diantaranya untuk transport, untuk pemesanan minyak, untuk pajak yang dibayarkan Saksi Hermanto ke Bank dan Saksi diperlihatkan bukti pembayaran pajak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menjelaskan bahwa disitu bukan tidak ada perizinan tetapi Saksi pernah menanyakan tentang bisnis tersebut dan Saksi juga meyakini bahwa bisnis minyak tersebut adalah legal karena ada setoran ke Pajaknya;
- Bahwa, Seingat Saksi bentuk laporan setoran pajak tersebut adalah berupa Kwitansi setoran ke Bank tetapi Saksi lupa pastinya;
- Bahwa Saksi ada dijelaskan oleh Saksi Hermanto apa saja pengeluaran yang dikeluarkan oleh Saksi Hermanto diantaranya adalah untuk transportasi,

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



uang untuk jalannya minyak, untuk sewa bank tanker, biaya operasional untuk kepentingan bisnis yang totalnya Saksi tidak ingat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya perdamaian antara Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dengan Para Terdakwa atau tentang pencabutan laporan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya pengembalian uang kepada Saksi Hermanto dan Saksi tidak pernah diberitahu oleh Saksi Hermanto karena Saksi anak perempuan sendiri, anak paling kecil sendiri dan Saksi tidak dihargai oleh pihak-pihak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi biaya operasional dikeluarkan adalah dikurangi dari uang modal Saksi yang ada pada Saksi Hermanto;
- Bahwa Saksi pernah menemui Para Terdakwa ke Polsek untuk meminta pertanggungjawaban terkait uang Saksi dan Saksi meminta secepatnya uang Saksi dikembalikan karena kebetulan uang tersebut adalah tabungan untuk anak Saksi sekolah;
- Bahwa Saksi juga pernah meminta pertanggungjawaban dari Saksi Hermanto dan mengatakan bahwa pihak CV.GLOBALINDO TEHNIK MANDIRI uangnya sudah habis karena biaya operasional semua lari ke Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap menginginkan uang Saksi, karena Saksi merasa dirugikan;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan foto Para Terdakwa lagi survei di Palembang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

7. Saksi ANDI RISTU CAHYONO, telah disumpah di Berita Acara Penyidik, yang

dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui dugaan tindak penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Stepenson Lalang dan Sdr. Zulkifli dari Sdr. Muhammad Rizal Pattikawa yang memberitahukan secara langsung kepada Saksi sekira bulan Januari 2022 untuk tanggal saksi lupa di Kedai Kopi Batu Aji bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli melakukan penipuan dan penggelapan terkait kerjasama usaha sebagai penyalur minyak solar dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa menjelaskan kepada Saksi bahwa uang yang sudah dikirim melalui transfer kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli untuk modal kerjasama usaha sebagai penyalur minyak solar tidak jelas penggunaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan awalnya Saksi mendapat informasi dari Saksi Zulkifli sekira bulan November 2021 melalui telepon untuk dicarikan donatur mengenai kerjasama pembelian minyak solar dari Palembang ke Bangka Belitung selanjutnya saksi menemui Saksi Muhammad Rizal Pattikawa membicarakan mengenai kerjasama tersebut setelah bertemu dengan Muhammad Rizal Pattikawa di kedai kopi dekat kantornya, Saksi menghubungi Terdakwa II Zulkifli melalui telepon dan saksi sambungkan kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa ternyata Terdakwa II Zulkifli dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sudah saling kenal dan Terdakwa II Zulkifli dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa membicarakan mengenai kerjasama tersebut melalui telepon, dikarenakan Saksi Zulkifli saat itu berada di Palembang, Saksi Zulkifli menyuruh saksi untuk membawa Terdakwa I Stepenson Lalang ke kantor Saksi Muhammad Rizal Pattikawa kemudian Saksi Zulkifli memberikan nomor handphone Saksi Stepenson Lalang kepada saksi;

Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa I Stepenson Lalang dan saksi sambungkan kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dan saksi berikan juga nomor handphone Terdakwa I Stepenson Lalang kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa selanjutnya Terdakwa I Stepenson Lalang dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa mengatur pertemuan di Kantor Saksi Muhammad Rizal Pattikawa untuk membahas kerjasama pembelian minyak solar tersebut dan beberapa hari kemudian sekira bulan November saksi dan Terdakwa I Stepenson Lalang datang ke kantor Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dimana sebelumnya saksi memberitahukan kepada Terdakwa I Stepenson Lalang alamat kantor Saksi Muhammad Rizal Pattikawa kemudian Saksi bertemu di kantor Saksi Muhammad Rizal Pattikawa bersama Terdakwa I Stepenson Lalang di Ruko Parama marina View Blok D 4 No. 23 Batu Aji Kota Batam saat itu Terdakwa I Stepenson Lalang membawa 2 (dua) orang dan saksi lupa namanya kemudian kami masuk kedalam kantor Saksi Muhammad Rizal Pattikawa selanjutnya Saksi Rizal Pattikawa memperkenalkan kepada kami Saksi Hermanto dan satu orang lainnya yang saksi lupa namanya, dan saksi memperkenalkan juga Saksi Stepenson Lalang kepada mereka;

Selanjutnya Saksi, Saksi Muhammad Rizal Pattikawa, Saksi Hermanto, Terdakwa I Stepenson Lalang membahas mengenai usaha kerjasama pembelian minyak solar tersebut dan Terdakwa I Stepenson Lalang melakukan presentasi dengan menjelaskan mengenai cara kerjasama pembelian minyak solar tersebut kepada Saksi, Saksi Muhammad Rizal Pattikawa, Saksi Hermanto dan Pemodal lainnya berikut keuntungan yang akan diperoleh dalam

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha tersebut kemudian saksi keluar sebentar dan masuk kembali setelah di panggil oleh Saksi Muhammad Rizal Pattikawa untuk mendengarkan penjelasan dari Terdakwa I Stepenson Lalang mengenai kerjasama pembelian minyak solar tersebut, dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa, Saksi Hermanto, Terdakwa I Stepenson saling bertukar nomor handphone masing-masing dan komunikasi dilanjutkan melalui handphone setelah itu Terdakwa I Stepenson Lalang dan kedua temannya pulang. Dan saksi masih berada di kantor Saksi Muhammad Rizal Pattikawa mengobrol kembali mengenai kerjasama pembelian minyak solar tersebut dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dan Saksi Hermanto bahwa mereka akan mempelajari mengenai kerjasama tersebut dan apabila berminat nanti akan menghubungi Terdakwa I Stepenson Lalang.

Beberapa hari kemudian Terdakwa I Stepenson Lalang mengabarkan saksi melalui Wa yang mana dalam chatnya memberitahukan kepada saksi untuk kerjasama pembelian minyak solar dari Palembang ke Bangka Belitung tidak jadi dikarenakan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa tidak memiliki dana/modal kemudian saksi menghubungi Saksi Muhammad Rizal Pattikawa melalui telepon dan menanyakan mengenai kerjasama pembelian minyak solar tersebut kenapa tidak jadi, kalo tidak jadi saksi minta Saksi Muhammad Rizal Pattikawa untuk memberitahukan langsung kepada Terdakwa I Stepenson Lalang mengenai hal tersebut namun Saksi Muhammad Rizal Pattikawa menjawab bahwa sabar sedang dicarikan dana/modalnya dan nanti dia sendiri yang akan menghubungi Terdakwa I Stepenson Lalang. Kemudian beberapa hari kemudian sekira bulan Desember saksi dihubungi oleh Saksi Muhammad Rizal Pattikawa bahwa kerjasama usaha pembelian minyak solar dari Palembang ke Bangka Belitung jadi dan saksi diminta untuk datang ke kantornya sebagai saksi dalam perjanjian kerjasama yang akan dibuat nanti; Bahwa Saksi menerangkan dalam kerjasama tersebut ada dibuatkan Surat Perjanjian dimana dalam Surat Perjanjian tersebut saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak : SPKU-001/GTM/XII/2021 dibuat pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 di Kantor CV. Globalindo Teknik Mandiri di Ruko Parama Marina View, Blok D4, No. 23, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Dalam Surat Perjanjian tersebut tertulis : Nama : Muhammad Rizal Pattikawa bertindak atas nama Direktur CV. Globalindo Teknik Mandiri selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Stepenson Lalang, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan dan mengatakan bahwa saat berangkat survei ke Kota Palembang menggunakan uang pribadi Para Terdakwa terlebih dahulu;

8. Saksi SUYANTO, telah disumpah di Berita Acara Penyidik yang dibacakan di

persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa PT. Dewa Lautan Energy berdiri sejak tahun 2016 dan PT. Lautan Dewa Energy bergerak dalam bidang Perdagangan Besar bahan bakar minyak Industri jenis Solar yang berkedudukan di Jl. Belabak 3 Ilir Palembang, yang mana susunan direksi pada perusahaan tersebut adalah : Direktur Utama yaitu Tuan Widadi (Akte terlampir);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama bekerja dan menjalankan usaha niaga umum tersebut tidak pernah sama sekali mendengar ada konsumen atau pelanggan yang bernama PT. Sawindo Kencana yang beralamat di Bangka Barat, saksi mendengar nama itu dari penyidik yang memeriksa saksi saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Terdakwa I Stepenson Lalang pada waktu Saksi dikenalkan oleh Sdr Capt. Andi di Depo PT. Lautan Dewa Energy sekira awal bulan Desember 2021 ketika Terdakwa I Stepenson Lalang dan Sdr Capt. Andi datang bermain ke tempat saksi bekerja di Depo minyak di BOM Baru, selanjutnya sekira tanggal 21 desember 2021 Terdakwa I Stepenson Lalang ada datang kembali bersama Terdakwa II Zulkifli, Sdr. Andi dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak saksi kenal ke tempat saksi bekerja dan pada saat itu Terdakwa I Stepenson Lalang, Terdakwa II Zulkifli, Sdr. Andi dan 3 (tiga) orang lainnya ada berbicara dengan saksi perihal rencana akan membeli minyak BBM Solar dari PT. Lautan Dewa Energy dan saksi dengar akan dikirim atau bawa ke Bangka, selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa I Stepenson Lalang, Terdakwa II Zulkifli, Sdr. Andi dan 3 (tiga) orang lainnya sempat berfoto dengan saksi dan merekam lokasi depo minyak solar tempat saksi bekerja tersebut, setelah sekian lama berada ditempat saksi selanjutnya Terdakwa I Stepenson Lalang, Terdakwa II Zulkifli, Sdr. Andi dan 3 (tiga) orang lainnya pergi dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa I Stepenson Lalang maupun lainnya, adapun hubungan saksi dengan Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli tidak ada hanya sebatas kenal pada saat akan membeli minyak solar yang mana hal itu tidak pernah terjadi dan antara saksi dengan mereka yang datang

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 6 (enam) orang yang dibawa oleh Terdakwa I Stepenson Lalang tidak pernah ada kerja sama apapun juga sampai saat sekarang ini;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi sama sekali tidak pernah kenal dan tidak pernah juga mengetahui tentang CV. Globalindo Teknik Mandiri yang beralamat di Batam tersebut dan tidak pernah ada kerjasama apapun dengan PT. Lautan Dewa Energy

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Saksi ROBBY KURNIAWAN SITORUS, S.P., yang telah disumpah di Berita Acara

Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa PT. Sawindo Kencana berdiri sejak tahun 1997 berdasarkan HGU Adapun PT. Sawindo Kencana bergerak di Bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang beralamat di Jl. Panglima Angin No. 1 Desa Tempilang Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Prov. Bangka Belitung. Dapat Saksi jelaskan bahwa selaku Direktur Utama PT. Sawindo Kencana adalah Bapak Adalin Ali yang berkedudukan di Kantor Pusat Jakarta yang beralamat Kencana Tower Lantai 9 Komplek Perkantoran Business Park Kebon Jeruk. Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001/005 Kembangan Jakarta Barat, sebagai General Manager Sdr. Haidir Syahbana Tambunan di PT Sawindo Kencana dan saksi sendiri selaku Legal dan Security Manager;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. Sawindo Kencana yang beralamat di Tempilang Kab. Bangka Barat Provinsi. Bangka Belitung tidak pernah dan tidak ada sama sekali melakukan pemesanan dan pembelian minyak solar dari rekanan lain selain dari PT. Wirasakti Jaya Mandiri dan PT. Pantja Perkasa Makmur, karena semua mekanisme pengadaan logistik di Pabrik dikelola dan diatur oleh kantor Pusat di Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi sama sekali tidak pernah mendengar dan mengetahui salah satu rekanan penyedia minyak solar yang bernama CV. Globalindo Tehnik Mandiri, yang beralamat di Kota Batam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenali 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) PT Sawindo Kencana NPWP : 82.336.605.9-428.000 Nomor PO : 090/PO/GTMPK/XII-2021 tanggal 19 Desember 2021 tersebut karena Purchase order tersebut bukan produk dari PT Sawindo Kencana dimana lambang dari PT. Sawindo Kencana tidak seperti pada purchase order yang Penyidik perlihatkan kepada Saksi, (PO PT Sawindo terlampir) dan

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk nama yang menandatangani PO tersebut nama Husin Wong selaku Direktur Utama adalah bukan Direktur Utama dari PT Sawindo Kencana adapun Direktur Utama PT. Sawindo Kencana yang benar adalah Bapak Adalin Ali yang berkedudukan di kantor Pusat Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak kenal dan tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

10. Saksi EMERSON HARAPAN LUMBAN TOBING, yang telah disumpah di Berita Acara Penyidik, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa PT. Sawit Permai Lestari tidak pernah melakukan pembelian atau menerbitkan PO atas pembelian solar non subsidi atas permintaan dan pengadaan dari PT. Sawindo Kencana pada tanggal 19 Desember 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. Sawit Permai Lestari tidak pernah melakukan pembelian atau menerbitkan PO atas pembelian solar non subsidi dengan nomor PO : 090/PO/GTM/IXX-2021 tanggal 19 Desember 2021 kepada PT. CV. Globalindo Tekni Mandiri Up. Atas nama Stepenson Lalang dengan jumlah pembelian solar industri sebanyak 100.000 (seratus ribu) liter dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikarenakan terhadap pembelian solar industri (non subsidi) untuk kebutuhan operasional PT. Sawindo Kencana dilakukan oleh supplier PT. Sawit Permai Lestari yaitu dari PT. Panca Perkasa Makmur dan PT. Wira Sakti Jaya Mandiri sejak awal tahun 2021 sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenali terhadap 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) PT. Sawindo Kencana NPWP : 82.336.605.9-428.000 Nomor PO : 090/PO/GTM-PK/XII-2021 tanggal 19 Desember 2021 yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi tersebut dan terhadap Purchase order tersebut bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh PT. Sawit Permai Lestari atas permintaan PT. Sawindo Kencana karena isi dari Purchase order dimana lambang yang tertera bukan merupakan lambang atau logo dari PT. Sawindo Kencana dan kepada saksi, (PO PT. Sawindo terlampir) dan untuk nama yang menandatangani PO tersebut nama Husin Wong selaku Direktur Utama bukan merupakan Direktur Utama dari PT. Sawindo Kencana dan juga terhadap PO a.n. PT. Sawindo Kencana yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh PT. Sawit Permai Lestari di tanda tangani oleh Direktur Purchasing dari PT. Sawit Permai Lestari bukan ditandatangani oleh Direktur PT. Sawindo Kencana;



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak kenal dan tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I STEPENSON LALANG

- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang dihadirkan ke persidangan ini terkait adanya permasalahan bisnis solar;
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang pertama kali menghubungi Saksi Muhammad Rizal Pattikawa untuk kerjasama minyak pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang sebelumnya belum mengenal Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang yang menyodorkan bentuk kerjasama berupa proposal kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang memperoleh minyak Solar untuk minyak tersebut dari PT. Dewa Lautan Energi di Palembang;
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang kenal dengan PT. Dewa Lautan Energi;
- Bahwa PT. Dewa Lautan Energi tersebut bergerak dibidang penyiapan bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang menjalin kerjasama bisnis minyak dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa setelah Terdakwa I Stepenson Lalang mendapat project dari PT. Dewa Lautan Energi untuk ke Bangka setelah itu Terdakwa I Stepenson Lalang mengutus Terdakwa II Zulkifli ke Palembang untuk mengecek kebenarannya sedangkan Terdakwa I Stepenson Lalang berada di Batam dan Terdakwa II Zulkifli kemudian bertemu dengan Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi selaku Kapten di PT. Dewa Lautan Energi;
- Bahwa oleh Terdakwa II Zulkifli ditanyakan kepada Sdr.Andi Idris selaku Kapten di PT. Dewa Lautan Energi terkait minyaknya ada atau tidak dan jawabannya adalah minyaknya ada;
- Bahwa yang Terdakwa I Stepenson Lalang lakukan setelah Terdakwa I Stepenson Lalang mendengar dan mendapat laporan dari Terdakwa II Zulkifli bahwa minyaknya ada kemudian Terdakwa I Stepenson Lalang terbang langsung sendiri ke Palembang untuk bertemu dengan pihak PT. Dewa Lautan Energi dan setelah itu Terdakwa I Stepenson Lalang melihat dan memperhatikan PT. Dewa Lautan Energi Terdakwa I Stepenson Lalang yakin dan Terdakwa I Stepenson Lalang kembali ke Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang sempat menawarkan kepada orang lain tentang kerjasama minyak ini sebelum Terdakwa I Stepenson Lalang menawarkan kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa tetapi yang mencari adalah Terdakwa II Zulkifli dan Sdr.Andi Idris hingga akhirnya Sdr.Andi Idris Palawagunna Alias Andi memperkenalkan Terdakwa I Stepenson Lalang kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang mengajak Saksi Muhammad Rizal Pattikawa untuk kerjasama minyak tersebut diperusahaan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa yaitu CV.Globalindo Tehnik Mandiri dimana Saksi Muhammad Rizal Pattikawa adalah sebagai Direktur dari CV.Globalindo Tehnik Mandiri, setelah itu terjadilah pembicaraan antara Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa terkait bagaimana cara kerjanya dalam kerjasama bisnis minyak tersebut adalah setelah Terdakwa I Stepenson Lalang dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa kesana melihat minyak maka langsung akan dikerjakan dan singkat cerita setelah 3 (tiga) kali pertemuan pada tahun 2021 Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sepakat untuk menjalin kerjasama;
- Bahwa Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis minyak tersebut adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang dapat menghitung nominal dana yang dibutuhkan untuk bisnis minyak tersebut adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah Terdakwa I Stepenson Lalang bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sama-sama menghitungnya dan dikalkulasikan;
- Bahwa Hitungan bisnis solar ini adalah per-trip per- beberapa ton, tidak langsung semua dan untuk per-tripnya dapat memuat 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) ton minyak yang nilainya bisa mencapai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila harga perliternya senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Minyak-minyak tersebut nantinya untuk dikirim ke Bangka ke Swasta yaitu perusahaan tetapi Terdakwa I Stepenson Lalang tidak tahu nama perusahaannya karena PO-nya adalah dari Kapten PT. Dewa Lautan Energi;
- Bahwa Pengangkutan minyaknya adalah dengan menggunakan mobil tangki dari Palembang ke Bangka;
- Bahwa pada waktu itu dibuat draft kesepakatan kerjasamanya dan yang bertandatangan didraft kesepakatan kerjasama tersebut adalah Terdakwa I

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stepenson Lalang, Saksi Muhammad Rizal Pattikawa, Terdakwa II Zulkifli dan Saksi Hermanto;

- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang tidak mengetahui uang yang sudah terkumpul sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut berasal dari uang Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sendiri atau dari uang-uang para investor yang dikumpulkan oleh Saksi Muhammad Rizal Pattikawa, yang Terdakwa I Stepenson Lalang tahu bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut berasal dari CV.Globalindo Teknik Mandiri melalui Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa, uang tersebut tidak langsung seketika itu juga diberikan oleh Saksi Muhammad Rizal Pattikawa kepada Terdakwa I Stepenson Lalang, Terdakwa I Stepenson Lalang sempat menunggu beberapa lama sekitar 3 (tiga) minggu hingga akhirnya Saksi Hermanto datang bertemu dengan Terdakwa I Stepenson Lalang di Palembang;
- Bahwa Uang tersebut belum berada ditangan Terdakwa I Stepenson Lalang sebelum Terdakwa I Stepenson Lalang ke Palembang, Terdakwa I Stepenson Lalang mengatakan kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dan Saksi Hermanto bahwa kalian pastikan dulu tempatnya baru transfer uangnya kepada Terdakwa I Stepenson Lalang;
- Bahwa sebelum Terdakwa I Stepenson Lalang berangkat ke Palembang Terdakwa I Stepenson Lalang ada menanyakan kepada Saksi Hermanto terkait uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut sudah terkumpul atau belum dan Saksi Hermanto mengatakan kepada Terdakwa I Stepenson Lalang bahwa dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut sudah terkumpul dan disimpan oleh Saksi Hermanto didalam rekening Saksi Hermanto;
- Bahwa Laporan dari Terdakwa II Zulkifli terkait lokasi minyak di Palembang bahwa perusahaan minyaknya ada, gudangnya ada, lokasinya ada sehingga Terdakwa I Stepenson Lalang meyakini lalu memperlihatkan kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa terkait laporan dari Terdakwa II Zulkifli tetapi CV.Globalindo Teknik Mandiri mengatakan bahwa Terdakwa II Zulkifli dan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa belum ada dana sehingga Terdakwa I Stepenson Lalang akhirnya berangkat duluan ke Palembang sambil Terdakwa I Stepenson Lalang menunggu dana dari CV.Globalindo Teknik Mandiri karena pada waktu itu Terdakwa I Stepenson Lalang sudah yakin karena utusan Terdakwa I Stepenson Lalang yaitu Terdakwa II Zulkifli sudah mengecek semuanya di Palembang;

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang berangkat ke Palembang bulan November 2021 seorang diri dengan uang pribadi Terdakwa I Stepenson Lalang sedangkan Terdakwa II Zulkifli sudah berangkat terlebih dahulu ke Palembang dan masih berada di Palembang;
- Bahwa Saat akan berangkat ke Palembang Terdakwa I Stepenson Lalang tidak ada diberi uang oleh Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang berada di Palembang sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Sebelum Terdakwa I Stepenson Lalang kembali ke Batam Saksi Bambang Irawan, Saksi Hermanto dan Saksi Ibnu Sutowo datang ke Palembang, dan pada hari pertama kami istirahat di hotel karena pada waktu itu sudah mepet karena pada waktu itu bulan Desember takut karena berbentur dengan Natal dan Terdakwa I Stepenson mengatakan nanti kita lihat dulu, kita ketemu dulu dengan Kapten PT. Dewa Lautan Energi yaitu Sdr.Andi Idris Palawagunna Alias Andi sehingga akhirnya bertemulah Terdakwa I Stepenson Lalang, Saksi Bambang Irawan, Saksi Hermanto dan Saksi Ibnu Sutowo dengan Kapten PT. Dewa Lautan Energi yaitu Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi dan satu hari bertemu tidak langsung ditransfer uangnya karena Terdakwa I Stepenson Lalang mengatakan tahan dulu karena ini menjelang Natal nanti nggak keburu tetapi setelah Kaptennya mendesak maka akhirnya Terdakwa I Stepenson Lalang mau tidak mau mentransfer uang sejumlah yang diminta yaitu Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang meminta uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Saksi Hermanto yang ditransfer ke rekening Terdakwa I Stepenson;
- Bahwa uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut kemudian tidak Terdakwa I Stepenson Lalang serahkan kepada Kapten PT. DEWA LAUTAN ENERGI yaitu Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi karena pada waktu itu terbentur Natal sehingga ketika hendak Terdakwa I Stepenson Lalang serahkan ternyata sudah tutup tetapi PT. Dewa lautan energi mengatakan bisa dikondisikan, namun karena Terdakwa I Stepenson Lalang tidak yakin maka uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut saya kembalikan kepada Saksi Hermanto sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang hanya mengembalikan sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) padahal sebelumnya uang tersebut sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) karena

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa I Stepenson Lalang berdiskusi dengan Saksi Hermanto, Saksi Bambang Irawan, Saksi Ibnu Sutowo dan Terdakwa II Zulkifli dan Terdakwa I Stepenson Lalang mengatakan “Bagaimana, kita ini harus pulang dulu, apa kita sisihkan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk operasional kita kembali ke Batam dan kembali lagi ke Palembang nanti” dan Saksi Hermanto, Saksi Bambang Irawan, Saksi Ibnu Sutowo dan Terdakwa II Zulkifli sepakat dan menyetujuinya dan kami kembali lagi ke Batam;

- Bahwa Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak ditransfer semua oleh Saksi Hermanto kepada Terdakwa I Stepenson Lalang karena yang mengurus keuangan adalah Saksi Hermanto dan semua keuangan terkait minyak dipegang oleh Saksi Hermanto;
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang tidak mengetahui uang para pemodal dikembalikan atau tidak oleh Saksi Hermanto kepada pemodal tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang mengetahui terkait percakapan di whatsapp tersebut itu adalah percakapan antara Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi dengan Terdakwa I Stepenson Lalang karena yang Terdakwa I Stepenson Lalang tunggu karena Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi sudah diberikan uang Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa I Stepenson Lalang menanyakan kepada Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi kapan mulainya karena semuanya dibawah kendali Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi sedangkan Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi pada waktu itu tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi telah kabur dan menjadi (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang tidak tahu uang untuk kerjasama minyak tersebut ada atau tidak diberikan kepada PT. Dewa Lautan Energi karena Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi yang mengelola keuangannya;
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang mengetahui terkait *purchase order* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), itu merupakan *Purchase Order* (PO) dari Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa I Stepenson Lalang kirimkan ke CV.Globalindo Teknik Mandiri melalui Saksi Hermanto;
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang pernah melakukan penandatanganan surat perdamaian antara Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang tidak ingat kapan Penandatanganan surat perdamaian antara saya dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa tersebut dilakukan;
- Bahwa Uang yang telah Terdakwa I Stepenson Lalang pergunakan sebagaimana tertulis dalam surat perdamaian adalah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan telah Terdakwa I Stepenson Lalang kembalikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang ada menandatangani surat pencabutan laporan Polisi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;

TERDAKWA II ZULKIFLI

- Bahwa Terdakwa II Zulkifli ikut bersama-sama Terdakwa I Stepenson Lalang kembali ke Batam setelah dari Palembang pada waktu menjelang Natal;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa II Zulkifli berangkat sendiri ke Palembang selisih antara Terdakwa II Zulkifli dengan Terdakwa I Stepenson Lalang ke Palembang adalah sekitar 2 (dua) minggu dan seminggu Terdakwa II Zulkifli berada di Palembang, Terdakwa II Zulkifli belum bertemu dengan Kapten PT. Dewa Lautan Energi yaitu Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi dan Terdakwa II Zulkifli melaporkan kepada Terdakwa I Stepenson Lalang bahwa Terdakwa II Zulkifli belum bertemu dengan Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi dan setelah seminggu di Palembang barulah Terdakwa II Zulkifli bertemu dengan Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi dan arahan dari Terdakwa I Stepenson Lalang, Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi membawa Terdakwa II Zulkifli ke PT. Dewa Lautan Energi kemudian Terdakwa II Zulkifli diperlihatkan kondisi minyaknya dicurahkan sebagian, pada waktu itu diperusahaan tersebut ada 3 (tiga) tangki dan dari 3 (tiga) tangki tersebut, 2 (dua) diantaranya berisi dengan kapasitas 2000 (dua ribu ton) dan 1 (satu) tangki kosong dan dari 2 (dua) tangki ini dicurahkan lebih kurang setengah liter bahwasanya memang minyaknya ada dan rencananya memang minyak itu yang akan di suplay ke Bangka Belitung menurut keterangan Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi sementara Terdakwa II Zulkifli tidak ada yang kenal dengan orang-orang dari perusahaan PT. Dewa Lautan Energi dan setelah itu Terdakwa II Zulkifli melaporkan kepada Terdakwa I Stepenson Lalang bahwa minyaknya memang ada, lokasi perusahaannya juga ada dan Terdakwa II Zulkifli mengatakan agar kalau bisa Terdakwa I Stepenson Lalang juga meluncur ke Palembang untuk membuktikan lebih lanjut

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa II Zulkifli tidak terlalu paham juga karena Terdakwa II Zulkifli baru pertama kali bisnis minyak;

- Bahwa Tidak ada disebutkan nama-nama para pemodal didalam surat perjanjian kerjasama sama pada waktu penandatanganan kerjasama bisnis minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Zulkifli ada menerima transferan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), disaat itu Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi mengatakan bahwa dia mau survei ke Bangka Belitung ke perusahaan-perusahaan dimana tempat yang akan disambangi minyak Solar ini, kemudian tadinya Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi mau mengajak Terdakwa I Stepenson Lalang dan Saksi Hermanto untuk berangkat ke Bangka Belitung untuk survei kesana tetapi ditolak oleh Terdakwa I Stepenson Lalang dan Saksi Hermanto, kemudian Terdakwa II Zulkifli akhirnya diutus oleh Saksi Hermanto, dan Saksi Hermanto berkata kepada Terdakwa II Zulkifli "Kalau begitu Pak Zulkifli saja yang berangkat ke Bangka Belitung ikut dengan Pak Andi" dan Terdakwa II Zulkifli menjawab "Ya, boleh tidak apa-apa" dan pada waktu itu belum ada cerita masalah uang ditransfer, dan sudah diatur malam itu yang akan berangkat ke Bangka Belitung Terdakwa II Zulkifli bersama Saksi Ibnu Sutowo dan Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi, sebelum keberangkatan esok pagi ke Bangka Belitung tersebut, ternyata pada malam harinya Saksi Hermanto meminta izin kepada Terdakwa II Zulkifli melalui Terdakwa I Stepenson Lalang "Pak Stepenson saya mau minta tolong sama Pak Zul", lalu Terdakwa I Stepenson Lalang memanggil Terdakwa II Zulkifli dan karena Terdakwa II Zulkifli besok akan berangkat ke Bangka Belitung, dikarenakan Pak Andi nggak ada beritanya, maka langsung ke Terdakwa I Stepenson Lalang dan Saksi Hermanto minta uang untuk pembayaran;
- Bahwa Bukan Terdakwa II Zulkifli yang meminta uang, Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi meminta dengan Terdakwa I Stepenson Lalang tetapi pada saat itu ada Saksi Hermanto, mereka duduk bertiga, sedangkan Terdakwa II Zulkifli posisinya agak jauh di Lobby Hotel dan Terdakwa I Stepenson Lalang kemudian menanyakan kepada Saksi Hermanto "gimana Pak Hermanto, ini untuk berangkat ke bangka Belitung butuh biaya diminta oleh Pak Andi Idris" dan dijawab Saksi Hermanto "Ya, Pak Stepenson atur saja berapa yang dibutuhkan" dan Terdakwa I Stepenson Lalang kemudian bertanya kepada Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi berapa uang yang dibutuhkan untuk biaya ke Bangka Belitung dan setahu Terdakwa II Zulkifli Sdr.Arie Idris

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palawagunna Alias Andi pada waktu itu meminta sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) kemudian Saksi Hermanto izin kepada Terdakwa I Stepenson Lalang agar menumpang transfer uang tersebut ke rekening Terdakwa II Zulkifli karena Terdakwa II Zulkifli yang disuruh ikut ke Bangka Belitung sehingga Terdakwa II Zulkifli disuruh kontrol uangnya, kalau ada pembayaran baru dikeluarkan uangnya, kalau tidak ada pembayaran jangan dikeluarkan uangnya sehingga Saksi Hermanto pun mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa II Zulkifli, dan keesokan paginya setelah Terdakwa II Zulkifli siap-siap akan berangkat ke Bangka Belitung, Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi mengatakan kepada Terdakwa II Zulkifli "Pak Zul tidak bisa ikut, lebih bagus saya saja yang ikut ke Bangka Belitung" padahal malam sebelumnya uang untuk biaya ke Bangka Belitung telah ditransfer ke rekening Terdakwa II Zulkifli 2 (dua) kali oleh Saksi Hermanto yaitu yang pertama pada Pukul 23.00 WIB ditransfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua Pukul 02.00 WIB (dini hari) ditransfer Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Karena pada pagi harinya Terdakwa II Zulkifli tidak diizinkan oleh Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi untuk berangkat ke Bangka Belitung, Terdakwa II Zulkifli kemudian menanyakan kepada Saksi Hermanto "Pak Hermanto bagaimana dengan uang yang direkening saya?, dan dijawab Saksi Hermanto "ya udah tarik tunai aja" lalu saya pergi ke ATM untuk menarik tunai uang tersebut dan setelah uang telah Terdakwa II Zulkifli tarik tunai kemudian Terdakwa II Zulkifli kembali ke Hotel lalu uang tersebut Terdakwa II Zulkifli kembalikan kepada Saksi Hermanto dan Saksi Hermanto menyerahkan uang tersebut ke Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi langsung, tadinya Terdakwa II Zulkifli mau menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ibnu Sutowo tetapi karena Terdakwa I Stepenson Lalang tidak percaya dengan Saksi Ibnu Sutowo khawatir terjadi apa-apa dengan uang tersebut maka uang tersebut Terdakwa II Zulkifli serahkan kepada Saksi Hermanto tetapi Terdakwa II Zulkifli tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan Saksi Hermanto kepada Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi;
- Bahwa Terdakwa II Zulkifli tidak ingat Hotel apa tempat Terdakwa II Zulkifli dan rekan-rekan yang lain menginap;
- Bahwa Saksi Ibnu Sutowo juga ikut berangkat ke Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa II Zulkifli rencana berangkat ke Bangka Belitung karena permintaan dari Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi untuk Survei karena menurut keterangan Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi dengan Saksi

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto harus ada bukti dimana tempat pengambilan bahan bakar minyak, dimana tempat bahan bakar diproduksi jadi walaupun ada PO dari luar harus jelas PO nya darimana;

- Bahwa Terdakwa II Zulkifli tidak terlalu menanyakan kepada Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi terkait dengan perusahaan yang akan menampung di bangka Belitung tersebut karena Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi langsung melapor kepada Saksi Hermanto dan Terdakwa I Stepenson Lalang;
- Bahwa Terdakwa II Zulkifli tidak ada memberikan kwitansi pengembalian uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi Hermanto;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa II masih ada menerima uang lagi tetapi ceritanya sama sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Terdakwa I Stepenson Lalang sebagian uang tersebut untuk pajak diserahkan Sdr.Arie Idris Palawagunna Alias Andi secara cash di Palembang dan sisanya untuk biaya operasional transportasi pesawat pulang ke Batam termasuk Terdakwa II Zulkifli, Saksi Hermanto, Terdakwa I Stepenson Lalang dan Saksi Ibnu Sutowo;
- Bahwa, Yang memegang semua bukti pengeluaran untuk operasional adalah Saksi Hermanto termasuk biaya makan, rokok dan sebagainya disediakan oleh Saksi Hermanto karena kami tidak pegang uang;
- Bahwa, Terdakwa II Zulkifli mengetahui terkait uang Saksi Muhammad Rizal Pattikawa yang dipakai oleh Terdakwa I Stepenson Lalang adalah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa II Zulkifli mengetahui terkait surat perdamaian antara Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa karena antara saya dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sudah ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Kontrak SPKU-OO1/GTM/XV2021 tanggal 3 Desember 2021 antara Muhammad Rizal

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattikawa selaku Pihak Pertama dengan Stepenson Lalang selaku Pihak Kedua;

2. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0346126577 atas nama Zulkifli periode Desember 2021 sampai dengan Februari 2022;
3. 2 (dua) lembar Foto dokumentasi pengecekan kesiapan penyediaan minyak Solar Di PT. Lautan Dewa Energy Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
4. 1 (satu) rangkap Print Out rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0610802648 atas nama Stepenson Lalang periode Desember 2021 sampai dengan Februari 2022;
5. 1 (satu) lembar Print Out List/Registrasi pembelian Solar Periode 2021 oleh PT. Sawindo Kencana;
6. 1 (satu) lembar Print Out Purchase Order PT. Sawindo Kencana dengan Nomor PO 3720044329 tanggal 16 Desember 2021;
7. 1 (satu) lembar Print Out Purchase Order PT. Sawindo Kencana dengan Nomor PO 3720045080 tanggal 30 Desember 2021;
8. 1 (satu) lembar Print Out Purchase Order PT. Sawindo Kencana dengan Nomor PO 37200 79944 tanggal 6 Februari 2024;
9. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0612766698 atas nama Hermanto periode Desember 2021 sampai dengan Februari 2022;
10. 1 (satu) lembar PO Purchase Order Nomor PO 090/PO/GTM-PK/XI-2021 tanggal 19 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa Stepenson dengan Pelapor Muhammad Rizal Pattiakawa (bukti surat T.1);
2. Fotokopi surat pernyataan Pencabutan Laporan Polisi Nomor : LP/B/74/VII/20222/SPKT- Kepri tertanggal 20 Desember 2023 (bukti surat T.2);
3. Fotokopi penyerahan uang dari Stepenson Lalang kepada ibu dari Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (bukti surat T.3);
4. Screenshot dari handphone transfer uang ke saksi Hermanto (bukti surat T.4);
5. Fotokopi bukti transfer pembayaran transportasi (bukti surat T.4)

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi surat Pernyataan pengembalian uang Perdamaian (bukti surat T.6)
7. Fotokopi penerimaan uang Perdamaian dari Terdakwa Stepenson ke saksi Pelapor yakni Rizal Pattikawa (bukti surat T.7)
8. Fotokopi kuitansi penerimaan uang tunai dari Terdakwa ke saksi Rizal Pattikawa (bukti surat T.8)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kerja sama usaha Minyak Solar antara Saksi Muhammad Rizal Pattikawa selaku Direktur terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2021 bertempat di Kantor CV. Globalindo Tehnik Mandiri di Komplek Ruko Parama Marina View Blok D4 No.23 Tanjung Uncang Batu Aji Batam, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 dimana Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh sejumlah saksi yaitu dari pihak CV. Globalindo Tehnik Mandiri adalah saksi Hermanto, Saksi Bambang Irawan dan Saksi Baejuri sementara saksi dari pihak Terdakwa I Stepenson Lalang ada Sdr. Arie Idris Palawaguna, Saksi Andi Ristu Cahyono, dan Terdakwa II Zulkifli;
- Bahwa, dalam surat kontrak perjanjian kerjasama, Anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis usaha minyak Solar tersebut adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, anggaran Pemodal/Invenstor yang menanamkan Modal untuk usaha Minyak Solar diperoleh dari saksi Bambang Irawan, saksi Anita Astuti dan saksi Muhammad Rizal Pattikawa selaku Direktur CV Globalindo Tehnik Mandiri yang mana Pemodal mengeluarkan anggaran atas keinginan dari saksi Hermanto;
- Bahwa, anggaran untuk Bisnis usaha Minyak solar diperoleh dari Saksi Muhammad Rizal Patikawa dengan menanamkan Modal Usaha sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), untuk Saksi Bambang Irawan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi Anita Astuti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah anggaran terkumpul sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian Uang untuk kerjsama sama Usaha minyak solar dikirim melalui saksi Hermanto dilakukan dengan cara mentransfer ke Rekening BCA Saksi Hermanto;
- Bahwa, kerja sama usaha Minyak Solar, berawal dari Terdakwa II Zulkifli meminta kepada Sdra Andi Ristu Cahyono untuk dicarikan donatur kemudian

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra Andi Ristu Cahyono mengenalkan Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa selaku Direktur CV Globalindo Tehnik Mandiri;

- Bahwa, didalam isi dari Surat Perjanjian Kerjasama Usaha adalah Pihak pertama (Muhammad Rizal Pattikawa berkewajiban menyediakan permodalan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan Pihak kedua berkewajiban untuk mengoptimalkan kemampuan pengalaman dan jaringan usaha serta bertanggungjawab penuh pada sistem operasional usaha penyaluran minyak solar dari Kota Palembang ke Pulau Bangka Belitung dan disepakati juga tentang pembagian keuntungan yaitu antara Pihak Pertama sebesar 40%, untuk Pihak kedua sebesar 40%,, sedangkan 10% untuk saving Perusahaan dan 10% untuk biaya operasional;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 Terdakwa I Stepenson Lalang melalui sarana Whatsapp (WA) dalam bentuk format Pdf mengirimkan kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa (Direktur Utama CV.Globalindo Tehnik Mandiri) berupa 1 (satu) dokumen *Purchase Order* (PO) PT.Sawindo Kencana Nomor 090/PO/GTM-PK/XII-2021 tanggal 19 Desember 2021 kepada CV. Globalindo Tehnik Mandiri Up. Bapak Stepenson Lalang dengan pemesanan adalah nama barang Solar Industri Quantity Contract 100.000 (seratus ribu) liter harga per liter Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) dengan jumlah total Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditandatangani danndi cap oleh HUSIN WONG selaku Direktur Utama;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 dari pihak CV. Globalindo Tehnik Mandiri yaitu saksi Hermanto, saksi Ibnu Sutowo dan saksi Bambang Irawan diajak oleh Terdakwa I Stepenson Lalang bersama Terdakwa II Zulkifli untuk melakukan pengecekan (survei) ke salah satu tempat penyimpanan stok solar (Depo Solar) yang berada di sekitar areal lokasi Milik PT. Dewa lautan energi yang berada di BOM Baru Kota Palembang, dimana tujuan Terdakwa I Stepenson dan Terdakwa II Zulkifli bertempat di lokasi berusaha meyakinkan kepada saksi Hermanto, saksi Ibnu Sutowo dan saksi Bambang Irawan yang menerangkan tentang tempat tersebut yang nantinya akan dijadikan tempat untuk penampungan dan penyimpanan minyak solar sebelum dikirim kepada pihak pemesan (PT. Sawindo Kencana) yang berada di wilayah Bangka Belitung, dan atas kegiatan survei di lokasi tersebut kemudian dilakukan dokumentasi pihak CV. Globalindo Tehnik Mandiri dalam bentuk foto-foto.
- Bahwa, untuk menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut di atas, pihak CV. Globalindo Teknik Mandiri, melalui saksi Hermanto selaku

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager, atas permintaan Terdakwa I Stepenson Lalang telah dilakukan penyerahan uang kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli;

- Bahwa, Saksi Hermanto mentransfer kepada Terdakwa I Stepenson Lalang untuk *operasional cost* pada tanggal 15 Desember 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 21 Desember 2021, kemudian pembayaran ke 2 (dua) dikirim/transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan ke 3(tiga) Transfer pada tanggal 22 Desember 2021;

- Bahwa, selanjutnya atas permintaan Terdakwa I Stepenson Lalang, maka saksi Hermanto kembali mengirim uang sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang dipergunakan untuk uang muka atau Down Paymen (DP), untuk dipergunakan membeli Minyak Solar, Transport, dan Pajak, untuk pembelian tiket Pesawat kemudian pada tanggal 24 Desember 2021 tepatnya satu hari sebelum hari Natal maka Terdakwa I Stepenson Lalang mengatakan hanya butuh Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sehingga dari uang sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut yang terpakai hanya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kemudian karena mau pulang ke Batam untuk pembelian tiket sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 juga untuk pembayaran tiket, kemudian pada tanggal 5 Januari 2022 dengan alasan untuk DP pembayaran minyak atas arahan dari Terdakwa I Stepenson Lalang juga itu Saksi transfer Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II Zulkifli. Kemudian tanggal 6 Januari 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke accountnya Terdakwa II Zulkifli sehingga totalnya Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa,.Kemudian Tanggal 16 Januari 2022 oleh saksi Hermanto kembali ditransfer kepada Terdakwa II Zulkifli sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa, untuk menjalankan Pemesanan usaha Minyak Solar ke kota Batam. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2022 Saksi Hermanto transfer ke Terdakwa I Stepenson Lalang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Kemudian tanggal 18 Januari 2022 Saksi transfer lagi kepada Terdakwa I Stepenson Lalang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa II Zulkifli katanya memerlukan uang lagi katanya untuk dana operasional sebesar

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa II Zulkifli masih memerlukan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi transfer lagi. Kemudian tanggal 21 Januari 2022 kembali lagi Saksi transfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II Zulkifli;

- Bahwa, uang tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa tanpa memperoleh hasil ataupun keuntungan;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Para Pemodal kepada Para Terdakwa tersebut tidak dapat dikembalikan Para Terdakwa baik dana modal maupun keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Bahwa akibat semua perbuatan Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli tersebut diatass, pihak CV. Globalindo Teknik Mandiri selaku korban mengalami kerugian materiil uang sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian pada tanggal 11 Desember 2023 dan surat pencabutan Laporan Polisi tanggal 21 Desember 2023;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa serta berdasarkan Surat kesepakatan Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Desember 2023, telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa I Stepenson Lalang dan diterima oleh Orang Tua Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dari total Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dalam perjanjian perdamaian terkait pengembalian Dana dibagi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa I Stepenson Lalang dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), akan dikembalikan oleh Terdakwa II Zulkifli, sehingga kekurangan pembayaran sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, didalam surat Perdamaian, setelah adanya surat perdamaian maka saksi Muhammad Rizal Pattikawa selaku Pelapor berhak mencabut Laporan Polisi atas Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli tertanggal 29 Juli 2022;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I Stepenson Lalang telah mengembalikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah),

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu bernama Stepenson Lalang dan Zulkifli yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa berusaha mencari keuntungan menunjuk pada tujuan dari perbuatan yang dilakukan pelaku pidana yaitu diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan pertambahan pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan cara bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah-kaidah dalam masyarakat. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan sesuatu Tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan Namanya sendiri atau suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si petindak, tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud martabat palsu yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan isi masing-masing keterangan itu tidak

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli pada bulan Desember tahun 2021 membahas tentang rencana adanya kerjasama pembelian minyak solar di wilayah Kota Palembang untuk dikirim ke Bangka Belitung;

Menimbang bahwa sekira November 2021 Terdakwa I Stepenson Lalang meminta Terdakwa II Zulkifli untuk dicarikan donatur mengenai kerjasama pembelian minyak solar dari Kota Palembang ke Bangka Belitung dan Terdakwa II Zulkifli meminta kepada Sdra Andi Ristu Cahyono untuk dicarikan donatur kemudian Sdra Andi Ristu Cahyono mempertemukan Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa selaku Direktur CV Globalindo Teknik Mandiri;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Rizal Pattikawa selaku Direktur CV selaku Direktur CV Globalindo Teknik Mandiri, telah menemukan Invenstor pemodal yang diperoleh dari saksi Bambang Irawan dan saksi Anita Astuti serta modal dari Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sendiri selaku (Direktur Utama CV. Globalindo Tehnik Persada) sehingga terkumpul anggaran sebesar Rp 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian Minyak Solar;

Menimbang, bahwa sekira Desember 2021 bertempat di Kantor CV. Globalindo Tehnik Mandiri di Komplek Ruko Parama Marina View Blok D4 No.23 Tanjung Uncang Batu Aji Batam, Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Muhammad Rizal Pattikawa selaku Direktur Utama CV. Globalindo Tehnik Mandiri melakukan kerjasama dan dituang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 dan surat perjanjian kerjasama tersebut ditanda tangani oleh saksi Hermanto, Saksi Bambang Irawan dan Saksi Baejuri sementara saksi dari pihak Terdakwa I Stepenson Lalang ada Sdr. Arie Idris Palawaguna, Sdra Andi Ristu Cahyono, dan Terdakwa II Zulkifli;

Menimbang bahwa isi dari Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 adalah Pihak pertama berkewajiban menyediakan permodalan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Pihak kedua berkewajiban untuk mengoptimalkan kemampuan pengalaman dan jaringan usaha serta bertanggungjawab penuh pada sistem operasional usaha penyaluran minyak solar dari Palembang ke Bangka Belitung dan disepakati juga

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembagian keuntungan yaitu antara Pihak Pertama sebesar 40%, untuk Pihak kedua sebesar 40%, sebesar 10% untuk saving Perusahaan dan 10% untuk biaya operasional;

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 Terdakwa I Stepenson Lalang melalui sarana Whatsapp (WA) dalam bentuk format Pdf mengirimkan kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa (Direktur Utama CV.Globalindo Teknik Mandiri) berupa 1 (satu) dokumen *Purchase Order* (PO) PT.Sawindo Kencana Nomor 090/PO/GTM-PK/XII-2021 tanggal 19 Desember 2021 kepada CV. Globalindo Teknik Mandiri Up. Bapak Stepenson Lalang dengan pemesanan adalah nama barang Solar Industri Quantity Contract 100.000 (seratus ribu) liter harga per liter Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) dengan jumlah total Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditandatangani dann di cap oleh Husin Wong selaku Direktur Utama;

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut di atas, pihak CV. Gemalindo Thenik Mandiri, melalui saksi Hermanto selaku General Manager, atas permintaan Terdakwa I Stepenson Lalang telah dilakukan penyerahan dana sebesar Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang merupakan gabungan uang milik dari Saksi Muhammad Rizal Pattikkawa sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), Saksi Bambang Irawan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi Anira Astuti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli;

Menimbang bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa tanpa memperoleh hasil ataupun keuntungan dan Bahwa uang yang diserahkan oleh Para Pemodal kepada Para Terdakwa tersebut tidak dapat dikembalikan Para Terdakwa baik dana modal maupun keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang bahwa akibat semua perbuatan Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli tersebut diatas, pihak CV. Globalindo Teknik Mandiri selaku korban mengalami kerugian materiil uang sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diaras tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “Penyertaan” bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. bahwa ketentuan mengenai “Penyertaan” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (*Deelneming* atau *Participation*), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau *dader* yang terdiri atas:

1. Pelaku (*Pleger*)
2. Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)
3. Turut Serta melakukan (*Medepleger*)
4. Membujuk (*Uitloker*)

Menimbang bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F. Lamintang, S.H, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa “ajaran mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “*Leer der aan sprakkelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling*” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “*Psychische (intelelectuele) of materiele vereenigde werkzaamheid*” atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan pasal 55 dan pasal 56 KUHP (menurut *Memorie van Toelichting*) bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) adalah:

- a. *Doeplegen* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *Middferlijk daderschap*;
- b. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Uitloking* atau menggerakkan orang lain dan;
- d. *Medepligtigheid* (pembantuan);

Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah *deelneming* (yaitu turut melakukan atau medeplegen). Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat *medeplegen* adalah;

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau suatu permulaan pelaksanaan;
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa mendengarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli pada tahun 2021 membahas tentang rencana adanya kerjasama pembelian minyak solar di wilayah Kota Palembang untuk dikirim ke Bangka Belitung;

Menimbang bahwa sekira November 2021 Terdakwa I meminta Terdakwa II Zulkifli untuk dicarikan donatur mengenai kerjasama pembelian minyak solar dari Palembang ke Bangka Belitung dan Terdakwa II Zulkifli meminta kepada Saksi Andi Ristu Cahyono untuk dicarikan donatur dan Saksi Andi Ristu Cahyono mengenalkan Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa;

Menimbang bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa berniat bekerja sama dalam bisnis penyaluran minyak

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(solar) dari Palembang ke Bangka Belitung. Bahwa Saksi Muhammad Rizal Pattikawa adalah Direktur Utama CV. Globalindo Teknik Mandiri;

Menimbang bahwa sekira Desember 2021 bertempat di Kantor CV. Globalindo Teknik Mandiri di Komplek Ruko Parama Marina View Blok D4 No.23 Tanjung Uncang Batu Aji Batam, Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Muhammad Rizal Pattikawa selaku Direktur Utama CV. Globalindo Teknik Mandiri melakukan kerjasama dan dituang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 dimana disaksikan oleh sejumlah saksi yaitu dari pihak CV.Globalindo Teknik Mandiri adalah saksi Hermanto, Saksi Bambang Irawan dan Saksi Baejuri sementara saksi dari pihak Terdakwa I Stepenson Lalang ada Sdr. Arie Idris Palawaguna, Saksi Andi Ristu Cahyono, dan Terdakwa II Zulkifli;

Menimbang bahwa pihak-pihak dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 adalah CV.Globalindo Teknik Mandiri (Pemilik Modal) dan Muhammad Rizal Pattikawa (Direktur Utama) selaku Pihak Pertama dan Terdakwa I Stepenson Lalang (penyalur minyak solar) selaku pihak kedua;

Menimbang bahwa Bahwa isi dari Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 adalah Pihak pertama berkewajiban menyediakan permodalan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Pihak kedua berkewajiban untuk mengoptimalkan kemampuan pengalaman dan jaringan usaha serta bertanggungjawab penuh pada sistem operasional usaha penyaluran minyak solar dari Palembang ke Bangka Belitung dan disepakati juga tentang pembagian keuntungan yaitu antara Pihak Pertama sebesar 40%, untuk Pihak kedua sebesar 40%, sebesar 10% untuk saving Perusahaan dan 10% untuk biaya operasional;

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 Terdakwa I Stepenson Lalang melalui sarana Whatsapp (WA) dalam bentuk format Pdf mengirimkan kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa (Direktur Utama CV.Globalindo Teknik Mandiri) berupa 1 (satu) dokumen *Purchase Order* (PO) PT.Sawindo Kencana Nomor 090/PO/GTM-PK/XII-2021 tanggal 19 Desember 2021 kepada CV. Globalindo Teknik Mandiri Up. Bapak Stepenson Lalang dengan pemesanan adalah nama barang Solar Industri Quantity Contract 100.000 (seratus ribu) liter harga per liter Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dengan jumlah total Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani dann di cap oleh HUSIN WONG selaku Direktur Utama;

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut di atas, pihak CV. Gemalindo Thenik Mandiri, melalui saksi Hermanto selaku General Manager, atas permintaan Terdakwa I Stepenson Lalang telah dilakukan penyerahan dana sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang merupakan gabungan uang milik dari Saksi Muhammad Rizal Pattikkawa sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), Saksi Bambang Irawan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi Anira Astuti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli;

Menimbang bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli tanpa memperoleh hasil ataupun keuntungan dan Bahwa uang yang diserahkan oleh Para Pemodal kepada Para Terdakwa tersebut tidak dapat dikembalikan Para Terdakwa baik dana modal maupun keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang bahwa akibat semua perbuatan Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli tersebut di atas, pihak CV. Globalindo Teknik Mandiri selaku korban mengalami kerugian materiil uang sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa bisnis jual beli solar ini didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 dimana disaksikan oleh sejumlah saksi yaitu dari pihak CV.Globalindo Teknik Mandiri adalah saksi Hermanto, Saksi Bambang Irawan dan Saksi Baejuri sementara saksi dari pihak Terdakwa I Stepenson Lalang ada Sdr. Arie Idris Palawaguna, Saksi Andi Ristu Cahyono, dan Terdakwa II Zulkifli;

Menimbang bahwa pihak-pihak dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 adalah CV.Globalindo Teknik Mandiri (Pemilik Modal) dan Muhammad Rizal Pattikawa (Direktur Utama) selaku Pihak Pertama dan Terdakwa I Stepenson Lalang (penyalur minyak solar) selaku pihak kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bahwa isi dari Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 adalah Pihak pertama berkewajiban menyediakan permodalan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Pihak kedua berkewajiban untuk mengoptimalkan kemampuan pengalaman dan jaringan usaha serta bertanggungjawab penuh pada sistem operasional usaha penyaluran minyak solar dari Palembang ke Bangka Belitung dan disepakati juga tentang pembagian keuntungan yaitu antara Pihak Pertama sebesar 40%, untuk Pihak kedua sebesar 40%, sebesar 10% untuk saving Perusahaan dan 10% untuk biaya operasional;

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut di atas, pihak CV. Gemalindo Thenik Mandiri, melalui saksi Hermanto selaku General Manager, atas permintaan Terdakwa I Stepenson Lalang telah dilakukan penyerahan dana sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang merupakan gabungan uang milik dari Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), Saksi Bambang Irawan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi Anita Astuti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan perbuatan yang didakwakan terhadap Para Terdakwa telah terbukti, namun perlu untuk dibuktikan lebih lanjut apakah perbuatan perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan “jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas, selanjutnya Pasal 191 ayat (2) KUHAP, menyatakan “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu Tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas segala tuntutan hukum”, selanjutnya Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan “jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan menjatuhkan Pidana (Vide PAF Lamintang, pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum dan Yurisprudensi.)

Menimbang bahwa telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian pada tanggal 11 Desember 2023 dan berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian telah tanggal 11 Desember 2023 telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari total Rp.70.000.000,-

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa I Stepenson Lalang, sehingga kekurangan pembayaran sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, dalam hal ini jelas antara Para Terdakwa dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa terdapat sengketa keperdataan terkait tidak terpenuhinya prestasi bisnis kerjasama solar yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 sehingga jika saksi Muhammad Rizal Pattikawa hendak menuntut prestasi yang dilaksanakan oleh Para Terdakwa maka saksi harus melakukan upaya hukum gugatan bukan melaporkan Para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menyebutkan bahwa “apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata”;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 4/Yur/Pid/2018 disebutkan bahwa “Para Pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai Pledoi secara tertulis Penasehat hukum Para Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai hubungan hukum antara Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa adalah selaku Direktur Utama CV. Globalindo Tehnik Mandiri yaitu adanya niat bekerja sama dalam bisnis penyaluran minyak (solar) dari Palembang ke Bangka Belitung, kemudian di perkuat dengan adanya Surat Perjanjian

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 antara Muhammad Rizal Pattikawa selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa I Stepenson Lalang selaku Pihak Kedua (penyalur minyak solar) (vide bukti T.1), dimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 dimana disaksikan oleh sejumlah Saksi yaitu dari pihak CV.Globalindo Tehnik Mandiri adalah Saksi Hermanto, Saksi Bambang Irawan dan Saksi Baejuri sementara Saksi dari pihak Terdakwa I Stepenson Lalang yaitu Sdr. Arie Idris Palawaguna, Saksi Andi Ristu Cahyono, dan Terdakwa II Zulkifli;

Menimbang, bahwa atas isi dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 tersebut Pihak pertama berkewajiban menyediakan permodalan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pihak kedua berkewajiban untuk mengoptimalkan kemampuan pengalaman dan jaringan usaha minyak solar serta bertanggungjawab penuh pada sistem operasional usaha penyaluran minyak solar dari Palembang ke Bangka Belitung dan juga telah disepakati tentang pembagian keuntungan yaitu antara Pihak Pertama sebesar 40%, untuk Pihak kedua sebesar 40%, sebesar 10% untuk saving Perusahaan dan 10% untuk biaya operasional selama dalam survei ke Palembang;

Menimbang, bahwa setelah dituangkan dalam surat perjanjian disepakati juga tentang pembagian keuntungan tersebut pihak CV. Gemalindo Thenik Mandiri, melalui Saksi Hermanto selaku General Manager, atas permintaan Terdakwa I Stepenson Lalang dan kemudian penyerahan dana sebesar Rp.288.000.000,00(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang merupakan atas gabungan uang milik dari Saksi Muhammad Rizal Pattikkawa sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), Saksi Bambang Irawan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi Anita Astuti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 Terdakwa I Stepenson Lalang melalui sarana Whatsapp (WA) dalam bentuk format Pdf mengirimkan kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa (Direktur Utama CV.Globalindo Tehnik Mandiri) berupa 1 (satu) dokumen *Purchase Order* (PO) PT.Sawindo Kencana Nomor 090/PO/GTM-PK/XII-2021 tanggal 19 Desember 2021 kepada CV. Globalindo Tehnik Mandiri Up. Bapak Stepenson Lalang dengan pemesanan adalah nama barang Solar Industri Quantity Contract 100.000 (seratus ribu) liter harga per liter Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dengan jumlah total

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani dann di cap oleh Husin Wong selaku Direktur Utama;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Muhammad Rizal Pattikkawa mengirim uang dengan perincian sebagai berikut Saksi Muhammad Rizal Pattikk sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), Saksi Bambang Irawan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi Anita Astuti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulfikli ini semua permintaan Terdakwa I Stepenson Lalang, dan kemudian atas uang-uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli tanpa memperoleh hasil ataupun keuntungan dan Bahwa uang yang diserahkan oleh Para Pemodal kepada Para Terdakwa tersebut tidak dapat dikembalikan Para Terdakwa baik dana modal maupun keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa seiring waktu atas kerjasama bisnis penyaluran minyak (solar) dari Palembang ke Bangka Belitung Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa adalah selaku Direktur Utama CV. Globalindo Tehnik Mandiri tidak berjalan sesuai yang disepakati, kemudian Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa sewaktu di kepolisian Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli melakukan perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) dalam hal ada perselisihan permasalahan surat perjanjian kerjasama usaha dengan Nomor kontrak : SPKU-001/GTM/XII/2021 Kecamatan Sekupang Kota Batam, serta dihubungkan dengan (bukti surat-1) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Bambang Irawan dipersidangan dalam keterangannya mengetahui adanya perdamaian Saksi Hermanto dengan Terdakwa I Stepenson Lalang di Kepolisian serta ada menyerahkan sejumlah uang, namun Saksi Bambang Irawan tidak mengetahui berapa jumlahnya, setelah mendapatkan kabar hal tersebut Saksi Bambang Irawan marah besar kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa, dan dihubungkan juga keterangan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa di persidangan memberikan keterangan ada mendatangi surat pencabutan perkara di Polisi kemudian Saksi Muhammad Rizal Pattikawa memberitahukan hal tersebut kepada keluarga kemudian Muhammad Rizal Pattikawa marah besar, atas hal tersebut Saksi Muhammad Rizal Pattikawa memberitahukan kepada ibu Saksi Muhammad Rizal Pattikawa mengenai permasalahan yang dihadapinya, kemudian atas saran ibu Saksi Muhammad Rizal Pattikawa agar mencabut laporan di Polisi tersebut, lalu Muhammad Rizal Pattikawa menerima saran ibu Muhammad Rizal Pattikawa Iselanjutnya Saksi Muhammad Rizal Pattikawa

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut laporan di Polisi (vide bukti T.2) namun proses atas laporan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa tetap berlanjut, sampai perkaranya di Putusan di Pengadilan Negeri Batam, serta Terdakwa I Stepenson Lalang di Kepolisian ada penyerahan uang perdamaian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh ibu dari Saksi Muhammad Rizal Pattikawa, serta Terdakwa I Stepenson Lalang akan mencicil setiap bulan sisanya (vide surat bukti.3), ada kesesuai dengan keterangan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dipersidangan ada menceritakan dengan ibu Saksi Muhammad Rizal Pattikawa atas permasalahan yang dihadapinya, serta membuat surat Pernyataan tanggal 18 September 2024 yang isinya pengembalian uang secara cash sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa I Stepenson Lalang ada menyerahkan sejumlah uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada ibu Saksi Muhammad Rizal Pattikawa, jadi total yang telah diserahkan kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sejumlah 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah (Vide bukti T.6, bukti T.7, dan bukti T.8);

Menimbang, bahwa ke semua investor menyetorkan uangnya kepada Saksi Hermanto merupakan paman dari Saksi Muhammad Rizal Pattikawa, bahwa Terdakwa I Stepenson Lalang mendapatkan kiriman uang dari Saksi Hermanto, Karena semua investor mengirim uangnya kepada Saksi Hermanto baik itu dari Saksi Bambang Irawan, Saksi Muhammad Rizal Pattikawa, dan Saksi Anira Astuti (yang dibacakan telah disumpah), mengenai jumlahnya berapa juga Terdakwa I Stepenson Lalang tidak tahu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, dalam hal ini jelas antara Para Terdakwa dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa terdapat sengketa keperdataan terkait tidak terpenuhinya prestasi bisnis kerjasama solar yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 sehingga jika saksi Muhammad Rizal Pattikawa hendak menuntut prestasi yang dilaksanakan oleh Para Terdakwa maka saksi harus melakukan upaya hukum gugatan bukan melaporkan Para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menyebutkan bahwa “apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wanperstasi yang merupakan ranah hukum perdata”;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 4/Yuris/Pid/2018 disebutkan bahwa “Para Pihak yang tidak

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai tanggapan Penuntut Umum namun Majelis Hakim akan menjelaskan hubungan hukum antara Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa adalah selaku Direktur Utama CV. Globalindo Teknik Mandiri yaitu adanya niat bekerja sama dalam bisnis penyaluran minyak (solar) dari Palembang ke Bangka Belitung, kemudian di perkuat dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 antara Muhammad Rizal Pattikawa selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa I Stepenson Lalang selaku Pihak Kedua (penyalur minyak solar), dimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 dimana disaksikan oleh sejumlah Saksi yaitu dari pihak CV.Globalindo Teknik Mandiri adalah Saksi Hermanto, Saksi Bambang Irawan dan Saksi Baejuri sementara Saksi dari pihak Terdakwa I Stepenson Lalang yaitu Sdr. Arie Idris Palawaguna, Saksi Andi Ristu Cahyono, dan Terdakwa II Zulkifli;

Menimbang, bahwa atas isi dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 tersebut Pihak pertama berkewajiban menyediakan permodalan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pihak kedua berkewajiban untuk mengoptimalkan kemampuan pengalaman dan jaringan usaha minyak solar serta bertanggungjawab penuh pada sistem operasional usaha penyaluran minyak solar dari Palembang ke Bangka Belitung dan juga telah disepakati tentang pembagian keuntungan yaitu antara Pihak Pertama sebesar 40%, untuk Pihak kedua sebesar 40%, sebesar 10% untuk saving Perusahaan dan 10% untuk biaya operasional selama dalam survei ke Palembang;

Menimbang, bahwa setelah dituangkan dalam surat perjanjian disepakati juga tentang pembagian keuntungan tersebut pihak CV. Globalindo Teknik Mandiri, melalui Saksi Hermanto selaku General Manager, atas permintaan Terdakwa I Stepenson Lalang dan kemudian penyerahan dana sebesar

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.288.000.000,00(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang merupakan atas gabungan uang milik dari Saksi Muhammad Rizal Pattikkawa sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), Saksi Bambang Irawan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi Anita Astuti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulfikli;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 Terdakwa I Stepenson Lalang melalui sarana Whatsapp (WA) dalam bentuk format Pdf mengirimkan kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa (Direktur Utama CV.Globalindo Teknik Mandiri) berupa 1 (satu) dokumen *Purchase Order* (PO) PT.Sawindo Kencana Nomor 090/PO/GTM-PK/XII-2021 tanggal 19 Desember 2021 kepada CV. Globalindo Teknik Mandiri Up. Bapak Stepenson Lalang dengan pemesanan adalah nama barang Solar Industri Quantity Contract 100.000 (seratus ribu) liter harga per liter Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dengan jumlah total Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani dann di cap oleh Husin Wong selaku Direktur Utama;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Muhammad Rizal Pattikkawa mengirim uang dengan perincian sebagai berikut Saksi Muhammad Rizal Pattikk sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), Saksi Bambang Irawan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi Anita Astuti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulfikli ini semua permintaan Terdakwa I Stepenson Lalang, dan kemudian atas uang-uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli tanpa memperoleh hasil ataupun keuntungan dan Bahwa uang yang diserahkan oleh Para Pemodal kepada Para Terdakwa tersebut tidak dapat dikembalikan Para Terdakwa baik dana modal maupun keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa seiring waktu atas kerjasama bisnis penyaluran minyak (solar) dari Palembang ke Bangka Belitung Terdakwa I Stepenson Lalang dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa adalah selaku Direktur Utama CV. Globalindo Teknik Mandiri tidak berjalan sesuai yang disepakati, kemudian Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa sewaktu di kepolisian Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli melakukan perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) dalam hal ada perselisihan permasalahan surat perjanjian kerjasama usaha dengan Nomor kontrak : SPKU-001/GTM/XII/2021 Kecamatan Sekupang Kota

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, serta dihubungkan dengan (bukti surat-1) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Bambang Irawan dipersidangan dalam keterangannya mengetahui adanya perdamaian Saksi Hermanto dengan Terdakwa I Stepenson Lalang di Kepolisian serta ada menyerahkan sejumlah uang, namun Saksi Bambang Irawan tidak mengetahui berapa jumlahnya, setelah mendapatkan kabar hal tersebut Saksi Bambang Irawan marah besar kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa, dan dihubungkan juga keterangan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa di persidangan memberikan keterangan ada mendatangi surat pencabutan perkara di Polisi kemudian Saksi Muhammad Rizal Pattikawa memberitahukan hal tersebut kepada keluarga kemudian Muhammad Rizal Pattikawa marah besar, atas hal tersebut Saksi Muhammad Rizal Pattikawa memberitahukan kepada ibu Saksi Muhammad Rizal Pattikawa mengenai permasalahan yang dihadapinya, kemudian atas saran ibu Saksi Muhammad Rizal Pattikawa agar mencabut laporan di Polisi tersebut, lalu Muhammad Rizal Pattikawa menerima saran ibu Muhammad Rizal Pattikawa Iselanjutnya Saksi Muhammad Rizal Pattikawa mencabut laporan di Polisi (vide bukti T.2) namun proses atas laporan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa tetap berlanjut, serta Terdakwa I Stepenson Lalang di Kepolisian ada penyerahan uang perdamaian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh ibu dari Saksi Muhammad Rizal Pattikawa, serta Terdakwa I Stepenson Lalang akan mencicil setiap bulan sisanya (vide surat bukti.3), ada kesesuai dengan keterangan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa dipersidangan ada menceritakan dengan ibu Saksi Muhammad Rizal Pattikawa atas permasalahan yang dihadapinya, serta membuat surat Pernyataan tanggal 18 September 2024 yang isinya pengembalian uang secara cash sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa I Stepenson Lalang ada menyerahkan sejumlah uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada ibu Saksi Muhammad Rizal Pattikawa, jadi total yang telah diserahkan kepada Saksi Muhammad Rizal Pattikawa sejumlah 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah (Vide bukti T.5, T.6, bukti T.7, dan bukti T.8);

Menimbang, terkait dengan siapa yang telah menjadi investor/Pemodal yang berjumlah keseluruhan Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kemudian disetorkan ke Rekening Saksi Hermanto yang merupakan General Manajer CV Globalindo Teknik Mandiri, Para Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Para Terdakwa hanya mengenal Saksi Muhammad Rizal Pattikawa, dan saksi Hermanto selaku Karyawan CV Globalindo Teknik Mandiri, terkait mengenai jumlah uang Pembelian Minyak Solar yang diterima oleh Para Terdakwa, uang itu pun diperoleh dari Saksi Hermanto, (bukti surat T.4);

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, dalam hal ini jelas antara Para Terdakwa dengan Saksi Muhammad Rizal Pattikawa terdapat sengketa keperdataan terkait tidak terpenuhinya prestasi bisnis kerjasama solar yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 sehingga jika saksi Muhammad Rizal Pattikawa hendak menuntut prestasi yang dilaksanakan oleh Para Terdakwa maka Saksi karena ini merupakan ranah perdata maka dalam bentuk gugatan bukan melaporkan Para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menyebutkan bahwa “apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wanperstasi yang merupakan ranah hukum perdata”

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 antara Muhammad Rizal Pattikawa selaku Pihak Pertama dengan Stepenson Lalang selaku Pihak Kedua;
- 2) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 0812766698 a.n Hermanto periode Desember 2021 s/d Februari 2022;
- 3) 1 (satu) lembar PO Purchase Order Nomor PO: 090/PO/GTM-PK/XII/2021 tanggal 19 Desember 2021;
- 4) 2 (dua) lembar Foto dokumentasi pengecekan kesiapan penyediaan minyak solar di PT. Lautan Dewa Energy Palembang, Prov. Sumatera Selatan.
- 5) 1 (satu) lembar print out list/registrasi pembelian solar periode 2021 oleh PT. SAWINDO KENCANA;
- 6) 1 (satu) lembar print out Purchase Order PT. Sawindo Kencana dengan nomor PO 3720044329 tanggal 16 Desember 2021;
- 7) 1 (satu) lembar print out Purchase Order PT. Sawindo Kencana dengan nomor PO 3720045080 tanggal 30 Desember 2021;
- 8) 1 (satu) lembar print out Purchase Order PT. Sawindo Kencana dengan nomor PO 3720079944 tanggal 6 Februari 2024;.
- 9) 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran Bank BCA dengan No Rekening 0610802648 a.n. Stepenson Lalang periode Desember 2021 s/d Februari 2022;
- 10) 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran Bank BNI dengan No Rekening 0346126577 a.n. Zulkifli periode Desember 2021 s/d Februari 2022;

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan kelengkapan dan sudah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka harulah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Stepenson Lalang dan Terdakwa II Zulkifli tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Kontrak: SPKU-001/GTM/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 antara MUHAMMAD RIZAL PATTIKAWA selaku Pihak Pertama dengan STEPENSON LALANG selaku Pihak Kedua;
 - 2) 1 (satu) rangkap REKENING KORAN Bank BCA dengan No. Rekening 0812766698 a.n HERMANTO periode Desember 2021 s/d Februari 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar PO Purechase Order Nomor PO: 090/PO/GTM-PK/XII/2021 tanggal 19 Desember 2021;
 - 4) 2 (dua) lembar Foto dokumentasi pengecekan kesiapan penyediaan minyak solar di PT. LAUTAN DEWA ENERGY Palembang, Prov. Sumatera Selatan;
 - 5) 1 (satu) lembar print out list/registrasi pembelian solar periode 2021 oleh PT. SAWINDO KENCANA;
 - 6) 1 (satu) lembar print out PURCHASE ORDER PT. SAWINDO KENCANA dengan nomor PO 3720044329 tanggal 16 Desember 2021;
 - 7) 1 (satu) lembar print out PURCHASE ORDER PT. SAWINDO KENCANA dengan nomor PO 3720045080 tanggal 30 Desember 2021;

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar print out PURCHASE ORDER PT. SAWINDO KENCANA dengan nomor PO 3720079944 tanggal 6 Februari 2024;.
- 9) 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran Bank BCA dengan No Rekening 0610802648 a.n. STEPENSON LALANG periode Desember 2021 s/d Februari 2022;
- 10) 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran Bank BNI dengan No Rekening 0346126577 a.n. ZULKIFLI periode Desember 2021 s/d Februari 2022

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri batam, pada hari kamis, tanggal 7 november 2024, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai hakim ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H , Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 14 November 2024 oleh hakim Ketua dengan didampingi oleh Wely Indrianto, S.H dan Rinaldi, S.H., M.H sebagai hakim anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm tertanggal 11 November 2024, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Alfian, S.H., M.H, penuntut umum dan Para Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Indrianto., S.H.

Verdian Martin, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Btm



Supriyadi, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)